



P U T U S A N

Nomor 6 /PID.TPK /2020/PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : IR SURANTO WIBOWO, M.Si Bin Dr
TRANGGONO Bin Dr. TRANGGONO
PRATIKNO (Alm);
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur /Tanggal lahir : 54 Th / 27 Juli 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rumah Dinas Pemprov Kep. Babel RT. 009
RW. 003 Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota
Pangkalpinang.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung , sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai 28 April 2020
8. **Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 29 April 2020 s/d tanggal 27 Juni 2020 ????**

Di Pengadilan Tingkat Banding , Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu LAUREN HARIANJA , S,H, , dan POLTAK AGUSIN, SH dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Lauren Karnobel Harianja Tax Lawyer & Law Firm beralamat di Perumahan Semabung Puri Indah I No. 3 Gg Mustika Pangkalpinang Bangka dan di Cibubur Country Moonlake1 N 9 Jl Letda Natsir Cikaes Gunung Putri Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan register Nomor.73/SK/3/2020/PN.Pgp pada tanggal 30 Maret 2020

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 14 April 2020 Nomor 6 /PID.TPK /2020/PT BBL tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa IR SURANTO WIBOWO Bin Dr TRANGGONO Bin Dr. TRANGGONO PRATIKNO (Alm) dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pangkalpinang tanggal 26 Maret 2020 Nomor 18/PID.Sus- TPK /2019/PN Pgp dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si bin dr. Tranggono Pratikno (alm) yang merupakan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1406/BAKUDA/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Mewakili Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 dan merangkap sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, bersama-sama dengan Hidayat alias Dayat Bin Midun dan Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitzing*), pada tanggal 27 Desember 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu tidak melaksanakan pengadaan barang/jasa secara baik dan benar dengan telah mengarahkan pekerjaan untuk dikerjakan oleh penyedia dengan produk tertentu serta tetap menerima hasil pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang mana diketahui bukan dikerjakan oleh Hidayat alias Dayat Bin Midun selaku pihak penyedia barang berdasarkan kontrak akan tetapi dikerjakan oleh Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b, yang rumusannya berbunyi : "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;"; Pasal 18 ayat (3) yang rumusannya berbunyi: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil

Halaman 3 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”; Pasal 21 ayat (1), yang rumusannya berbunyi : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima”; Peraturan Presiden Republik Indonesia No : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya: Pasal 6, yang rumusannya berbunyi: “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : Pada Huruf a, yang rumusannya “melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa”, Pada huruf b, yang rumusannya, “bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa”, Pada huruf c, yang rumusannya “ tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; Pada Huruf f, yang rumusannya, “menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa” dan Pada Huruf g, yang rumusannya, “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”; Pasal 51 ayat (2) huruf c, yang rumusannya berbunyi : “Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa”; Pasal 66 ayat (7) yang berbunyi: “Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi: a.Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa; b.informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); c.informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; d.daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; e.biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; f.inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; g.hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; h.perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan

Halaman 4 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencana (engineer's estimate); i.norma indeks; dan/atau j.informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan"; Pasal 87 ayat (3), yang rumusannya berbunyi: "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis"; Pasal 95 ayat (4), yang rumusannya berbunyi : "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak"; Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya dimana dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir, kemudian spesifikasi teknis dalam rencana umum pengadaan perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan pengadaan, hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 22 ayat (4) huruf c Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya, dalam penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis PPK tidak boleh menyusun dan menetapkan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang, hal ini dilakukan agar terjadi persaingan usaha yang sehat, sebagaimana Bab II Perka LKPP no 14 Tahun 2012 tentang tata cara pemilihan penyedia barang"; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya, yakni: Pasal 4 tentang Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, ayat (1), (2), dan (3) yang mengatur bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah berazaskan tertib yaitu pengelolaan secara tepat waktu dan tepat guna, yang didukung dengan bukti-bukti administratif yang dapat dipertanggungjawabkan, dan azas taat peraturan perundang-undangan yaitu pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan"; Pasal 132 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, yaitu bukti yang harus mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut"; Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri orang lain yaitu Hidayat alias Dayat Bin Midun sebesar RP40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus RP510.588.526,40 (lima ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam

Halaman 5 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat puluh rupiah) yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar RP550.588.526,40 (lima ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam koma empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Penerangan jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk APBD Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:SR-613/PW29/5/2019 tanggal 19 November 2019, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat Anggaran untuk Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018.;
- Bahwa awalnya pagu anggaran yang disediakan berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tanggal 02 Januari 2018 secara keseluruhan kegiatan ini adalah sebesar RP11.981.988.000,- (sebelas miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk 6 (enam) Kabupaten dimana dari total anggaran tersebut terdapat anggaran untuk Belanja Modal Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 290 unit dengan kode rekening 5.2.3.24.04 sebesar RP11.745.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah), namun karena adanya defisit APBD Provinsi maka dilakukan pengurangan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada tanggal 22 Juni 2018 sehingga pagu totalnya menjadi RP3.981.988.000,- (tiga miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur dimana dari total anggaran tersebut terdapat anggaran untuk Belanja Modal Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 100 unit dengan kode rekening 5.2.3.24.04 sebesar RP3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).;

Halaman 6 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan ini Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) yang merupakan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1406/BAKUDA/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Mewakili Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018, menunjuk Heru Widarto, ST sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.4/23/ESDM_1 tanggal 13 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.4/19/ESDM/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 menggantikan sdr. Ahmad Zulkurnia;
- Bahwa disamping itu Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) menunjuk Novrizal Fitriady, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/25/ESDM/2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.44/06/ESDM/2018 Tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung, dan membentuk Tim Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.4/29.d/ESDM/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang terdiri dari :
 1. Aprizal, ST

Halaman 7 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



2. Maulidi, ST

3. Erfinsyah, ST.

Serta membentuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/1457.d/ESDM/2018 tanggal 1 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dan sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) Di Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari

1. Wb. Andrika bei, ST (Ketua)

2. Rudy Reardy, ST (Sekretaris)

3. Nurochman (Anggota)

- Bahwa di awal tahun 2018 dalam persiapan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 ini, Novrizal Fitriady, ST selaku PPTK diperintahkan oleh Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) untuk bersama-sama menemui seseorang dari Jakarta di salah satu lokasi di Pangkalpinang, dimana dalam pertemuan itu intinya bahwa orang Jakarta ingin mereka yang mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018, kemudian pada pertemuan kedua masih di awal tahun 2018 Novrizal Fitriady, ST diperintahkan oleh Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) bertemu dengan seseorang dari Jakarta di Novotel Pangkalpinang dan yang dibahas dalam pertemuan itu adalah mereka (orang dari Jakarta) menyerahkan spesifikasi teknis untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa setelah Novrizal Fitriady, ST menerima dan melihat ternyata spesifikasi tersebut harganya tinggi, tidak mempunyai SNI dan tidak TKDN kemudian keesokan harinya Novrizal Fitriady, ST melaporkan kepada Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) dan karena Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) tidak mengerti teknis Novrizal Fitriady, ST memberikan masukan bahwa spesifikasi teknis yang diberikan orang Jakarta harganya tinggi, tidak mempunyai SNI dan tidak TKDN dan Novrizal Fitriady, ST memberikan saran untuk mencari produk yang lain yang memenuhi persyaratan yaitu spesifikasi tinggi, harga murah, SNI dan sudah TKDN dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novrizal Fitriady, ST diperintahkan oleh Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) untuk mencari produk lain;

- Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) menyuruh Novrizal Fitriady, ST untuk menemui Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus di warung kopi di Pangkalpinang dan yang dibahas adalah Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus memberi Novrizal Fitriady, ST spesifikasi teknis PJU TS dan produknya dari PT. Santinilestari Energi Indonesia, dimana spesifikasi teknis yang diberikan dari PV modul dan batere adalah 1 (satu) paket dari PT. Santinilestari Energi Indonesia disamping itu diberikan juga brosur PT. Santinilestari Energi Indonesia;
- Bahwa saat itu Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus mengatakan kepada Novrizal Fitriady, ST selaku PPTK bahwa spesifikasi inilah yang akan dipakai untuk menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan tersebut sehingga Novrizal Fitriady, ST selaku PPTK tidak menyusun lagi spesifikasi teknis karena spesifikasi tersebut sudah disiapkan oleh Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus termasuk untuk Daftar Analisa Harga Satuan sudah diberikan oleh Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus sebagai acuan dalam penyusunan HPS.;
- Bahwa keesokan harinya Novrizal Fitriady, ST melapor ke Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) dan menyampaikan spesifikasi teknis tersebut sudah bagus, harganya masuk, SNI sudah ada tetapi khusus PV Modul belum TKDN, dimana petunjuk Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) kalau bisa TKDN semua, akhirnya Novrizal Fitriady, ST menemui Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus di warung kopi untuk dicarikan PV Modul yang sudah TKDN dan sekira 1 Minggu kemudian Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus memberikan spesifikasi PV Modul merk WIKA yang sudah TKDN 40% kepada Novrizal Fitriady, ST.
- Bahwa Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus yang menyiapkan spesifikasi teknis karena dari awal sebelum proses pelelangan memang sudah mengarahkan kepada 1 (satu) Perusahaan dukungan untuk lampu yaitu PT. Santinilestari Energi Indonesia dimana hubungan Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus dengan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 adalah bahwa yang akan mengerjakan

Halaman 9 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut adalah Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus.

- Bahwa setelah Spesifikasi PV modul diterima, Novrizal Fitriady, ST selaku PPTK membuat spesifikasi teknis menyesuaikan dari spesifikasi yang diberikan oleh Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus. Dari hasil penyesuaian itu Novrizal Fitriady, ST membuat draft dokumen pengadaan dan setelah itu diberikan kepada Heru Widarto, ST selaku PPK dan karena Heru Widarto, ST tidak mengerti teknis maka draft tersebut diberikan kembali kepada Novrizal Fitriady, ST dan Heru Widarto, ST menyetujui draft tersebut dan kemudian Novrizal Fitriady, ST dan Heru Widarto, ST melakukan survey ke PT. Santinilestari Energi Indonesia di Surabaya.
- Bahwa sebelum berangkat ke Surabaya Novrizal Fitriady, ST melakukan pengecekan via telepon produk-produk lain selain dari PT. Santinilestari Energi Indonesia yaitu PT. Global, CV. Bell. Akhirnya setelah membandingkan ketiga produk itu dan produk PT. Santinilestari Energi Indonesia lebih tepat dipergunakan dengan pertimbangan PT. Santinilestari Energi Indonesia memberikan jaminan garansi 1 tahun untuk kerusakan dan kehilangan yang tidak dimiliki oleh pabrikan lain.
- Bahwa pada waktu Novrizal Fitriady, ST dan Heru Widarto, ST bertemu dengan pihak PT. Santinilestari Energi Indonesia yang dilakukan adalah meminta spesifikasi teknis, mengecek fisik barang dan jaminan ketersediaan barang, dimana dari ketiga item tersebut Novrizal Fitriady, ST menghubungkan dengan SNI dan TKDN dan cocok, khusus untuk PV Modul ada semacam KSO antara merk WIKA dengan PT. Santinilestari Energi Indonesia untuk dukungan barang merk WIKA ke PT. Santinilestari Energi Indonesia.
- Bahwa kemudian Novrizal Fitriady, ST selaku PPTK menyusun spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HS) dengan berpedoman pada Spesifikasi dan Harga yang diberikan Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus dan kemudian ditetapkan oleh Heru Widarto, ST selaku PPK dengan rincian:

I. SPESIFIKASI UMUM

A.	Waktu operasional	: 12 Jam
B.	Tegangan Kerja	: 29,4 VDC
C.	Daya	: 40 Watt
D.	Jenis Lampu	: LED

Halaman 10 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.	Suhu Warna	: 1) Putih (4500 – 6500 Kelvin) 2) Kuning (2700 – 3500 Kelvin)
F.	Bahan Rumah Lampu	: Plastik Poly Carbonat.
G.	Tipe PV Modules	: Mono / Poly Crystalline
H.	Daya PV Modules	: 150 Wp
I.	Arus Input <i>Lighting Controller</i> / SCC	: 10 Amp.
J.	Output Load / Beban	: 40 Watt
K.	Baterai Lithium	: 30 Ah
L.	Tegangan Kerja Sistem	: 24 VDC
M.	Tiang PJU + Penyangga PV	: Oktagonal / Pipa Bulat
N.	Tinggi Tiang	: Minimum 7 Meter
O.	Kabel PV Modules ke Kontroler / SCC	: NYYHY / NYMHY 2 x 2.50 mm
P.	Kabel Lampu ke Kontroler	: NYYHY / NYMHY 2 x 1.50 mm
Q.	Kabel Baterai ke Kontroler	: NYYHY / NYAF 2 x 4.00 mm
R.	Panjang Kabel Modul PV, Lampu & Baterai	: Disesuaikan dengan kebutuhan

II. SPESIFIKASI TEKNIS

NO.	JENIS BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS
1.	ARMATURE LAMPU & PJU LED	<i>Spesifikasi :</i>
		A. Bahan : Plastik Poly Carbonat
		B. Ketebalan : Min. 2.0 mm
		C. Kaca Lampu : Putih transparan
		<i>Spesifikasi :</i>
		A. Jenis Sumber : Lampu LED
		B. Suhu Warna : 1) Putih (4500 – 6500 Kelvin) 2) Kuning (2700 – 3500 Kelvin)
		C. Pemakaian Daya : 40 Watt
		D. Luminasi Cahaya : Min. 5000 Lumen
		E. Efikasi / Lumen Per : Min. 125 Lumen Per Watt
		F. Kuat Cahaya / Lux (center) : Min. 30 Lux
		G. Tegangan Kerja : Min. 19,6 V. DC Max. 29,4 V. DC
		H. Masa Pakai : 50.000 Jam (± 15 Tahun)
		I. Sertifikasi Luminer untuk Pencahayaan : SNI 04-6973.2.3-2005
		J. Sertifikasi SNI ISO Produsen : 1) SNI ISO 9001 : 2008 2) ISO 14001 : 2015 3) ISO OHSAS 18001 : 2007
		K. Sertifikasi Hasil Pengukuran : PUSLIT KIM-LIPI / Laboratorium Terakreditasi KAN
		L. Sertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan) : Kementerian Perindustrian RI Minimal 30%
		M. Sertifikat IP (Index) : Min. IP 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N. Garansi	:	1 (satu) tahun
------------	---	----------------

2.	PV MODULES (PHOTOVOLTAIC)	A. Jenis modul adalah Mono / Polycrystalline Silicon
		B. Jumlah : 1 (satu) unit
		C. Rate Max. Power (Pmax) : Min. 150 Watt
		D. Toleransi : $\pm 3\%$
		E. Open Circuit Voltage : Max. 44.84 Volt
		F. Short Circuit Current (Isc) : Min. 4.23 Ampere
		G. Voltage at Pmax (Vpm) : Max. 37.98 Volt
		H. Current at Pmax (Ipm) : Min. 3.95 Ampere
		I. Max. Voltage : Max. 1000 Volt
		J. Masa Pakai : ± 25 tahun
		K. Efisiensi : Min. 14 %
		L. Sertifikasi Pengujian : B2TE – BPPT / Laboratorium Pengujian Dalam Negeri Yang Terakreditasi KAN
		M. Sertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Minimal 40%
		N. Garansi O. : 1 (satu) tahun
		P. Menggunakan bingkai dan kaca pelindung dan tahan cuaca sepanjang tahun
		Q. Output terminal dengan kabel konektor Plug & Play

3.	SOLAR CHARGE CONTROLLER (SCC) / BATTERY CHARGE REGULATOR (BCR)	Charge Regulator berfungsi untuk mengatur proses pengisian (charging) dan pemakaian baterai (discharging), disamping itu charge regulator / controller bisa menjaga baterai supaya tidak mudah rusak karena charge regulator / controller berfungsi memutus arus baterai jika pengisian baterai sudah terisi penuh dan	
		Spesifikasi :	
		A. Jenis Lighting Controller	: Switching Regulator
		B. Arus Input	: 10 A
		C. Arus Output	: 10 A
		D. Tegangan Input Baterai	: 12 - 29.40 VDC
		E. Low Input PV	: 17 - 45.00 VDC
		F. Konsumsi Diri (Standby)	: 20 - 25 mA
		G. Temperature Kerja	: 0° - 30° C
		Spesifikasi :	
		A. Tegangan batas Atas	: 29.40 VDC
		B. Low Voltage Disconnect (Tegangan Batas Bawah)	: 21.00 VDC
		C. Power Consumption	: ± 50 mA
		D. Sertifikasi Pengujian	: BARISTAND / Laboratorium Pengujian Dalam Negeri Yang Terakreditasi KAN
A.	CHARGING MPPT	E. Sertifikasi SNI ISO Produsen	: 1) SNI ISO 9001 : 2008 2) ISO 14001 : 2015 3) ISO OHSAS 18001 : 2007
		F. Garansi	: 1 (satu) tahun
B.	LED DRIVER		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		G. Dilengkapi dengan fasilitas <i>Sun Switch</i> . (Pada malam hari lampu menyala otomatis & pada pagi hari mati otomatis)
		H. Sistem proteksi
		1) Proteksi jika pemasangan kabel positif & negatif ke terminal input solar panel terbalik/salah
		2) Proteksi jika pemasangan kabel positif & negatif ke terminal input baterai terbalik/salah

4.	BATERAI	<i>Spesifikasi :</i>
	A. Jenis	: Lithium
	B. Jumlah	: 1 (satu) pcs
	C. Kapasitas	: 30 Ah
	D. Sistem	: 24 V
	E. Tegangan Batas Atas	: Max. 29.4 V
	F. Tegangan Batas Bawah	: Min. 19.6 V
	G. Suhu Penyimpanan	: -20° ~ 45° C
	H. Temperatur Kerja	: 0° ~ 40° C
	I. Temperatur Kerja	: -20° ~ 60° C
	J. Cycle (Charge & Discharge)	: 1.000 Cycle
	K. Sertifikasi Pengujian	B2TE – BPPT / Laboratorium
		: Pengujian Dalam Negeri Yang Terakreditasi KAN
	L. Garansi	: 1 (Satu) Tahun

5.	RUMAH BATERAI	<i>Spesifikasi :</i>
	A. Bahan	: Plastik
	B. Tebal	: 2.0 mm
	C. Posisi	Diletakkan pada dalam rumah lampu /
		armature lampu
	D. Cat	: Powder coating

6.	KABEL PV MODULES PLUG & PLAY	<i>Spesifikasi :</i>
	a. Jenis	: NYHHY
	b. Ukuran	: Min. 2 x 2.5 mm
	c. Panjang	: Disesuaikan dengan kebutuhan
	d. Terminal Kabel	: Plug & Play

7.	KABEL LAMPU	<i>Spesifikasi :</i>
	a. Jenis	: NYHHY / NYMHY
	b. Ukuran	: Min. 2 x 1.5 mm
	c. Panjang	: Disesuaikan dengan kebutuhan
	d. Terminal Kabel	: Plug & Play



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	TIANG LAMPU & PENYANGGA PV MODULES	<p>Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (LPJU-TS) menggunakan tiang pipa oktagonal yang meruncing (<i>Tapered</i>), dengan melalui proses pelapisan <i>Hot Deep Galvanized</i>.</p> <p><i>Spesifikasi :</i></p> <table><tr><td>A. Bahan</td><td>:</td><td>Besi Galvanis</td></tr><tr><td>B. Jenis / Bentuk</td><td>:</td><td>Oktagonal / Pipa Bulat</td></tr><tr><td>C. Tipe Lengan</td><td>:</td><td>1 Lengan / Single Arm</td></tr><tr><td>D. Tinggi</td><td>:</td><td>7 Meter</td></tr><tr><td>E. Ketebalan</td><td>:</td><td>± 3.0 mm</td></tr><tr><td>F. Garansi</td><td>:</td><td>1 (satu) tahun</td></tr></table>	A. Bahan	:	Besi Galvanis	B. Jenis / Bentuk	:	Oktagonal / Pipa Bulat	C. Tipe Lengan	:	1 Lengan / Single Arm	D. Tinggi	:	7 Meter	E. Ketebalan	:	± 3.0 mm	F. Garansi	:	1 (satu) tahun
A. Bahan	:	Besi Galvanis																		
B. Jenis / Bentuk	:	Oktagonal / Pipa Bulat																		
C. Tipe Lengan	:	1 Lengan / Single Arm																		
D. Tinggi	:	7 Meter																		
E. Ketebalan	:	± 3.0 mm																		
F. Garansi	:	1 (satu) tahun																		

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	- Survei Lokasi, Administrasi dan Pelaporan	LS	1	10.000.000	10.000.000
				JUMLAH I	10.000.000
II	PEKERJAAN PENGADAAN				
	- Lampu PJU Terintegrasi 40 W, Modul Surya 150 Wp 36.0 V DC	SET	100	22.000.000	2.200.000.000
	- Tiang lampu jalan octagonal tinggi 7 meter single arm	SET	100	4.000.000	400.000.000
				JUMLAH II	2.600.000.000
III	PEKERJAAN KONSTRUKSI				
	- Galian Tanah dan pembuatan Pondasi	Unit	100	457.261	45.726.097
				JUMLAH III	45.726.097
IV	PEKERJAAN PEMASANGAN TIANG DAN INSTALASI				
	- Pemasangan Tiang	SET	100	450.000	45.000.000
	- Pemasangan Lampu PJUTS Terintegrasi dan Modul Surya	SET	100	370.000	37.000.000
				JUMLAH IV	82.000.000
				JUMLAH (I+II+III+IV)	2.737.726.097
				PPH 10 %	273.772.610
				JUMLAH TOTAL	3.011.498.707
				PEMBULATAN	3.011.000.000

- Bahwa disamping itu dibuatkan syarat-syarat untuk pelelangan pekerjaan ini oleh Novrizal Fitriady, ST selaku PPTK dengan berpedoman dari dokumen yang diberikan oleh Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus yang mendapat dukungan dari PT. Santinilestari Energi Indonesia dan kemudian ditetapkan oleh Heru Widarto, ST selaku PPK sebagaimana tertuang dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak yaitu adanya Surat Dukungan dari Produsen Lampu Jalan Tenaga Surya bermaterai Rp. 6000,- dengan melampirkan :
- Brosur Asli Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
 - Brosur Asli Armaturnya dan Lampu LED
 - Brosur Asli Battery Charge Regulator/Brosur Solar Charge Controller (SCC)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Brosur Asli PV Modules
 - e) Brosur Asli Baterai Lithium
 - f) Brosur Asli Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
 - g) Surat pernyataan garansi dan asuransi kehilangan barang selama 1 tahun bermaterai RP6000.00,--
 - h) Sertifikat Produsen SNI ISO 9001 : 2008 Quality Management Systems
 - i) Sertifikat Produsen ISO 14001 : 2015 Environment Management Systems
 - j) Sertifikat Produsen ISO OHSAS 18001 : 2007 Occupational Health and Safety Management Systems
 - k) Sertifikat SNI 04-6973.2.3-2005 Luminer untuk Pencahayaan Jalan Umum
 - l) Laporan Pengukuran beserta Hasil Pengukuran
 - m) Sertifikat Uji beserta laporan pengujian PV Modules / Solar Panel dari B2TE-BPPT atau Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi KAN
 - n) Sertifikat Uji beserta laporan pengujian Baterai Lithium dari B2TE-BPPT atau Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi KAN
 - o) Sertifikat Uji beserta laporan pengujian Battery Charge Regulator (BCR)/Solar Charge Controller (SCC) + Led Driver dari BARISTAND atau Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi KAN
 - p) Sertifikat Produsen Lampu Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) beserta laporan verifikasi capaian TKDN yang terdaftar pada Kementerian Perindustrian Dalam Negeri dengan capaian nilai TKDN minimal 30%
 - q) Sertifikat Produsen PV Module / Modul Surya Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) beserta laporan verifikasi capaian TKDN yang terdaftar pada Kementerian Perindustrian Dalam Negeri dengan capaian nilai TKDN minimal 40%
 - r) Sertifikat Lulus Uji Min. IP 65
 - s) Surat Keputusan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ) dari Dirjen Perhubungan Darat.
 - t) Memiliki Ijin Usaha Industri.
- Bahwa kemudian seluruh dokumen yang telah dipersiapkan untuk Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018

Halaman 15 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari:

1. Kerangka Acuan Kerja
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3. Rancangan Kontrak
4. Print Out Rencana Umum Pengadaan (RUP)
5. Copy Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
6. Copy Surat Penunjukan PPK
7. Soft Copy Dokumen KAK, HPS, Spesifikasi teknis dan Gambar dan Draf Kontrak.

- Bahwa pada bulan Juli 2018 proses pelelangan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/1349/VI/2017 Tentang Pembentukan Tim dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang/ jasa Pada Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 18 Desember 2017 dengan susunan :

1. Ismir Iskandarsyah, S.Mn (Ketua);
2. Maruli Aldilas, ST (Sekretaris)
3. Ainul Tofani (Anggota)

- Bahwa ketika proses pelelangan ini dilaksanakan oleh Pokja ULP Babel sekitar bulan Juli 2018 Heru Widarto, ST selaku PPK di mutasikan ke Biro Perekonomian Setda Prov. Kep. Babel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/511/BKPSDM/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga tugas dan tanggung jawab selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) yang merupakan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa calon Penyedia Barang yang ikut mendaftar mengikuti pelelangan pengadaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Halaman 16 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) penyedia, dimana calon Penyedia Barang yang memasukkan dokumen penawaran ada 4 (empat) Rekanan / Calon Penyedia Barang yaitu:

1. PT. DUTA SINAR ABADI dengan harga penawaran RP2.799.161.000,00 dengan nilai terkoreksi RP2.799.161.860,00.
 2. PT. GLOBALINDO REKAYASA ECO ENERGI dengan penawaran RP2.857.083.000,00 dengan nilai terkoreksi RP2.857.083.678,90.
 3. PT. SAN ARTHA UTAMA dengan harga penawaran RP2.951.025.000,00 dengan nilai terkoreksi RP2.951.025.000,00.
 4. PT. NICKO PRATAMA MANDIRI dengan harga penawaran RP2.983.140.000,00 dengan nilai terkoreksi RP2.983.141.627,40.
- Bahwa Pokja ULP kemudian melakukan evaluasi dimana Metode yang digunakan adalah metode sistem gugur/ yang tidak memenuhi syarat gugur, dimana Perusahaan/Penyedia yang ditetapkan sebagai Pemenang Lelang Pengadaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 adalah PT. NICKO PRATAMA MANDIRI dengan Direktur HIDAYAT berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Penyedia Jasa Konstruksi Nomor 14a/129-ESDM-2468086/2018 tanggal 7 Agustus 2018 merujuk Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 13/129-ESDM-2468086/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang kemudian diumumkan dengan surat Pengumuman Pemenang dengan Surat Pengumuman Hasil Pemilihan Langsung Nomor : 14b/129-ESDM-2468086/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dengan nilai RP2.983.141.627,40 (dua milyar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh koma empat puluh rupiah).
 - Bahwa PT. NICKO PRATAMA MANDIRI adalah perusahaan penyedia yang digunakan oleh Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018.

Halaman 17 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. NICKO PRATAMA MANDIRI ditetapkan sebagai pemenang lelang Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus mendatangi Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan meminta Surat Penunjukkan Penyedia Barang (gunning) kepada Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) yang merupakan Kepala Dinas ESDM Prov. Babel selaku Pengguna Anggaran serta meminta untuk segera dilakukan Penandatanganan Kontrak dan saat itu Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) menyampaikan untuk menghubungi Novrizal Fitriady, ST selaku PPTK, selanjutnya Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus menemui Novrizal Fitriady, ST untuk mengambil Gunning dan meminta Surat perjanjian/Kontrak ditandatangani karena saat itu Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus sudah datang bersama-sama dengan Hidayat alias Dayat Bin Midun selaku Direktur PT. NICKO PRATAMA MANDIRI sehingga Perjanjian dibuat tanggal maju yaitu tanggal 27 Agustus 2018 sedangkan saat Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus dan Hidayat alias Dayat Bin Midun datang menandatangani kontrak ditanggal 16 Agustus 2018. Setelah itu Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus membuat Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan tersebut ditanggal 16 Agustus 2018 sebagaimana Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Nomor Bond : 1026114218090002 senilai RP149.157.000.00,- (seratus empat puluh Sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Setelah jaminan selesai kemudian pada tanggal 19 Agustus 2018 Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan kepada NOVRIZAL Fitriady, ST selaku PPTK dan saat itu Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus juga mengambil Surat Perjanjian dan Surat Perintah Mulai Kerja yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) yang merupakan Kepala Dinas ESDM Prov. Babel selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa Surat Perjanjian nomor:671/1631.a/SP-PJUTS/ESDM/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dengan nilai RP2.983.141.627.40,- (dua milyar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh koma empat puluh rupiah) adalah untuk pengadaan 100 (seratus) unit PJU Tenaga Surya yang tersebar di wilayah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

Halaman 18 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima Surat Perjanjian dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:671/1631.c/SPMK-PJUTS/ESDM/2018 tanggal 27 Agustus 2018 selama 100 (seratus) hari kalender dan berakhir tanggal 4 Desember 2018 Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 mulai dikerjakan oleh Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus, dimana Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus tidak masuk dalam kepengurusan Perusahaan PT. NICKO PRATAMA MANDIRI ataupun Daftar Personil/Daftar Tenaga Ahli PT. NICKO PRATAMA MANDIRI.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 pihak PT. NICKO PRATAMA MANDIRI yang bertindak selaku Pelaksana adalah Dija Aprizon dimana Dija Aprizon tidak masuk dalam kepengurusan Perusahaan PT. NICKO PRATAMA MANDIRI ataupun Daftar Personil/Daftar Tenaga Ahli PT. NICKO PRATAMA MANDIRI, dimana DIJA APRIZON adalah anak buah dari CANDRA, SE alias CANDRA Bin H. MUHAMMAD IDRUS yang ditugaskan untuk mengawasi dan melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 tersebut telah dinyatakan selesai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima PHO Nomor : 002/BAST-PHO/PJUTS/ESDM/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Hidayat alias Dayat Bin Midun selaku Penyedia PT. NICKO PRATAMA MANDIRI dan Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) selaku Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kep. Bangka Belitung.
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 telah dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 1. Untuk pembayaran uang muka 20 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor:957/3769/LS/BL/2018 tertanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 596.628.000.(Lima ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah,- dipotong PPn&PPh Rp70.510.582,00. Yang ditrasfer ke Rekening 1896100111 Bank Sumsel Babel Cabang Payung An. NICKO PRATAMA MANDIRI.

Halaman 19 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk Pembayaran 100 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor:957/ 5970/LS/BL/2018 tertanggal 31 Desember 2018. sebesar RP2.386.513.627,40 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah dan Empat Puluh Sen),- dipotong PPn&PPh RP282.042.519,00. Yang ditrasfer ke Rekening 1896100111 Bank Sumsel Babel Cabang Payung An. NICKO PRATAMA MANDIRI.
- Bahwa pembayaran pekerjaan ini dilakukan ke Rekening 1896100111 Bank Sumsel Babel Cabang Payung An. Nicko Pratama Mandiri, namun yang menarik atau mengambil uang tersebut adalah Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus, dimana uang hasil pembayaran Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 senilai RP2.630.558.526,40 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam koma empat puluh rupiah) setelah dipotong pajak tersebut digunakan oleh Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus untuk menutupi biaya pelaksanaan pekerjaan dan sebagiannya lagi untuk keperluan pribadinya dan sebesar RP40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah) diberikan Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus kepada Hidayat alias Dayat Bin Midun selaku Direktur PT. NICKO PRATAMA MANDIRI.
- Bahwa menurut Ir. Endra Mayendra, M.Si. CFA, CCMS, IPM selaku ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia menjelaskan bahwa:
 - 1) Pada prinsipnya pelaksana kontrak pekerjaan adalah perusahaan atau penyedia yang dinyatakan sebagai pemenang, ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa dan menandatangani kontrak melalui proses pelelangan yang fair.
 - 2) Jika Penyedia yang ditetapkan dan ditunjuk serta menandatangani kontrak mengalihkan tanggungjawab pelaksanaan tersebut, maka hal tersebut melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.

Halaman 20 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Akibat jika Penyedia mengalihkan tanggungjawab tersebut maka pihak penyedia tidak berhak mendapatkan keuntungan.

- Bahwa ternyata dari barang yang telah diterima dan dibayarkan dari hasil Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 terdapat item barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak dimana sebelum dilakukan serah terima pekerjaan dan pembayaran, perbedaan spesifikasi tersebut telah diketahui oleh Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) dan Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus yaitu:

a. PV Modules (Photovoltaic) / Modul surya dengan spesifikasi:

NO	SPESIFIKASI	KONTRAK	TERPASANG
1.	A. Jenis modul adalah <i>Mono / Polycrystalline Silicon</i>		
	B. Jumlah	1 (satu) unit	1 (satu) unit
	C. <i>Rate Max. Power (Pmax)</i>	Min. 150 Watt	Min. 150 Watt
	D. Toleransi	± 3 %	± 5 %
	E. <i>Open Circuit Voltage (Voc)</i>	Max. 44.84 Volt	48 Volt
	F. <i>Short Circuit Current (Isc)</i>	Min. 4.23 Ampere	Min. 4.13 Ampere
	G. <i>Voltage at Pmax (Vpm)</i>	Max. 37.98 Volt	Max. 40 Volt
	H. <i>Current at Pmax (Ipm)</i>	Min. 3.95 Ampere	Min. 3.75 Ampere
	I. <i>Max. Voltage</i>	Max. 1000 Volt	Max. 1000 Volt
	J. Masa Pakai	± 25 tahun	± 25 tahun
	K. Efisiensi	Min. 14 %	
	L. Sertifikasi Pengujian	B2TE – BPPT / Laboratorium Pengujian Dalam Negeri Yang Terakreditasi KAN	
	M. Sertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri)	Kementerian Perindustrian RI Minimal 40%	
	N. Garansi	1 (satu) tahun	
	O. Menggunakan bingkai dan kaca pelindung dan tahan cuaca sepanjang tahun		
	P. <i>Output</i> terminal dengan kabel konektor Plug & Play		

b. Baterai dengan Spesifikasi :

NO	SPESIFIKASI	KONTRAK	TERPASANG
1.	Jenis	Lithium	Litium
	Jumlah	1 (satu) pcs	1 (satu) pcs
	Kapasitas	30 Ah	30 Ah
	Sistem	24 V	25.90 Volt
	Tegangan batas atas	Max. 29.4 V	29.40 Volt
	Tegangan batas bawah	Min. 19.6 V	19.25 Volt



	Suhu penyimpanan	-20° ~ 45° C	-10° ~ 35° C
	Temperatur kerja (Charge)	0° ~ 40° C	0° ~ 45° C
	Temperatur Kerja	-20° ~ 60° C	-10° ~ 60° C
	Cycle (Charge dan Discharge)	1.000 Cycle	1.000 Cycle
	Sertifikat Pengujian	B2TE - BPPT / Laboratorium Pengujian Dalam Negeri Yang Terakreditasi KAN	Ada

- Bahwa perbedaan spesifikasi tersebut juga sebagaimana hasil Pemeriksaan dan Pendapat dari Asmar, ST., M. Eng selaku Ahli Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung yang menerangkan:
 1. Terdapat perbedaan spesifikasi PJU Tenaga Surya Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2018 antara data pada kontrak dengan data yang terpasang, khususnya panel surya dan baterai, dimana spesifikasi dalam kontrak lebih baik dari pada spesifikasi barang yang terpasang.
 2. Kapasitas PJU Tenaga Surya Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2018 tidak mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan.
- Bahwa menurut Ir. Endra Mayendra, M.Si. CFrA, CCMs, IPM selaku ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia yang menerangkan bahwa Penyedia wajib memenuhi persyaratan kontrak baik kuantitas dan kualitas atau mutunya, sehingga apabila terdapat spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak maka dalam pelaksanaannya terhadap pekerjaan tersebut tidak langsung dapat diterima tetapi perlu dilakukan langkah lanjutan untuk mengambil keputusan terhadap diterima atau tidak barang tersebut yaitu jika spesifikasinya pekerjaan jauh dibawah toleransi kontrak maka terhadap pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran. Apabila barang tetap diterima maka pihak PPK menerima barang yang tidak sesuai spesifikasi, dalam pekerjaan konstruksi pembayaran dilakukan sebesar pekerjaan terpasang yang sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Disamping itu menurut Ir. Endra mayendra, M.Si. CFrA, CCMs, IPM selaku ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia bahwa apabila dalam masa penawaran penyedia memasukan spesifikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dokumen pengadaan maka perlu dilakukan evaluasi apakah spesifikasi tersebut masih memadai dan dapat



diterima atau sebaliknya apabila tidak dapat diterima maka penyedia dapat digugurkan, selanjutnya spesifikasi barang yang ditawarkan penyedia apabila sudah memenuhi spesifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan selanjutnya akan menjadi spesifikasi kontrak, apabila berdasarkan kebutuhan diperlukan perubahan spesifikasi barang maka perlu dilakukan addendum terhadap kontrak. Jika tidak dilakukan addendum dan ternyata barang yang ditawarkan dibawah dari spesifikasi dalam dokumen pemilihan maka spesifikasi yang dipakai adalah spesifikasi dalam dokumen pemilihan sehingga setelah kontrak ditandatangani dan barang yang diadakan walaupun sesuai dengan penawaran namun tidak sesuai dengan spesifikasi maka barang tersebut tetap tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) yang merupakan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak melaksanakan pengadaan barang/jasa secara baik dan benar dengan telah mengarahkan pekerjaan untuk dikerjakan oleh penyedia dengan produk tertentu serta tetap menerima hasil pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang mana diketahui bukan dikerjakan oleh Hidayat alias Dayat Bin Midun selaku pihak penyedia barang berdasarkan kontrak akan tetapi dikerjakan oleh Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus, bersama-sama dengan Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus selaku orang yang melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan Hidayat alias Dayat Bin Midun selaku Direktur PT. NICKO PRATAMA MANDIRI yang menandatangani kontrak dan mengalihkan pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 bertentangan dengan:

1. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b, yang rumusannya berbunyi :
"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;"

- Pasal 18 ayat (3) yang rumusannya berbunyi : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- Pasal 21 ayat (1), yang rumusannya berbunyi : "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima".

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya:

- Pasal 6, "para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : Pada Huruf a, yang rumusannya "melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa", Pada huruf b, yang rumusannya, "bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa", Pada huruf c, yang rumusannya " tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; Pada Huruf f, yang rumusannya, "menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa" dan Pada Huruf g, yang rumusannya, "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara"
- Pasal 51 ayat (2) huruf c, yang rumusannya berbunyi : "Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas

Halaman 24 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

- Pasal 66 ayat (7) yang berbunyi: “Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi: a.Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa; b.informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); c.informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; d.daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; e.biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; f.inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; g.hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; h.perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer’s estimate); i.norma indeks; dan/atau j.informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 87 ayat (3), yang rumusannya berbunyi: “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis”
- Pasal 95 ayat (4), yang rumusannya berbunyi : “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak”;
- Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya dimana dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir, kemudian spesifikasi teknis dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana umum pengadaan perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan pengadaan, hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 22 ayat (4) huruf c Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya, dalam penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis PPK tidak boleh menyusun dan menetapkan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang, hal ini dilakukan agar terjadi persaingan usaha yang sehat, sebagaimana Bab II Perka LKPP no 14 Tahun 2012 tentang tata cara pemilihan penyedia barang.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya, yakni:

a. Pasal 4 tentang Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, ayat (1), (2), dan (3) yang mengatur bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah berazaskan tertib yaitu pengelolaan secara tepat waktu dan tepat guna, yang didukung dengan bukti-bukti administratif yang dapat dipertanggungjawabkan, dan azas taat peraturan perundang-undangan yaitu pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- Pasal 132 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, yaitu bukti yang harus mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) telah memperkaya diri Hidayat alias Dayat Bin Midun sebesar RP40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus sebesar Rp 510.588.526,40 (lima ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam koma empat puluh rupiah) oleh karena uang hasil pembayaran Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dengan jumlah senilai RP2.630.588.526,40 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam koma empat puluh rupiah) diambil oleh Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus kemudian dikelola dan digunakan untuk kepentingan Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) Negara dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dirugikan Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk APBD Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:SR-613/PW29/5/2019 tanggal 19 November 2019 dengan hasil:

Diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp550.588.526,40 (lima ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam koma empat puluh rupiah), yang terdiri dari:

a) SP2D			Rp	2.983.141.627,40
- PPN		Rp	271.194.693,00	
- PPh Pasal 4		Rp	81.358.408,00	
Jumlah PPN dan PPh			(Rp	352.553.101,00)
SP2D setelah dikurangi PPN dan PPh Pasal 4			Rp	2.630.588.526,40
b) Real Cost pekerjaan Penerangan Jalan Umum				
- Jumlah pembayaran kepada PT Santini Lestari Indonesia	Rp	1.925.000.000,00		
- Biaya pengiriman barang	Rp	105.000.000,00		
- Biaya pemasangan, pengecoran pondasi dan operasional	Rp	50.000.000,00		
Jumlah Real Cost			(Rp	2.080.000.000,00)
c) Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah (a-b)			Rp	550.588.526,40

Perbuatan Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) yang merupakan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1406/BAKUDA/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Mewakili Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 dan merangkap sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, bersama-sama dengan Hidayat alias Dayat Bin Midun dan Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah/ spliting*), pada tanggal 27 Desember 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri orang lain yaitu Hidayat alias Dayat Bin Midun sebesar RP40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Candra, SE alias Candra Bin H. muhammad idrus RP510.588.526,40 (lima ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam koma empat puluh rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu tidak melaksanakan pengadaan barang/jasa secara baik dan benar dengan telah mengarahkan pekerjaan untuk dikerjakan oleh penyedia dengan produk tertentu serta tetap menerima hasil pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melakukan

Halaman 28 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran terhadap pekerjaan yang mana diketahui bukan dikerjakan oleh Hidayat alias Dayat Bin Midun selaku pihak penyedia barang berdasarkan kontrak akan tetapi dikerjakan oleh Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b, yang rumusannya berbunyi : “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;”; Pasal 18 ayat (3) yang rumusannya berbunyi: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”; Pasal 21 ayat (1), yang rumusannya berbunyi : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima”; Peraturan Presiden Republik Indonesia No : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya: Pasal 6, yang rumusannya berbunyi: “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : Pada Huruf a, yang rumusannya “melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa”, Pada huruf b, yang rumusannya, “bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa”, Pada huruf c, yang rumusannya “ tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; Pada Huruf f, yang rumusannya, “menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa” dan Pada Huruf g, yang rumusannya, “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”; Pasal 51 ayat (2) huruf c, yang rumusannya berbunyi : “Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa”; Pasal 66 ayat (7) yang berbunyi: “Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data

Halaman 29 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi: a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa; b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate); i. norma indeks; dan/atau j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan"; Pasal 87 ayat (3), yang rumusannya berbunyi: "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis"; Pasal 95 ayat (4), yang rumusannya berbunyi : "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak"; Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya dimana dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir, kemudian spesifikasi teknis dalam rencana umum pengadaan perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan pengadaan, hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 22 ayat (4) huruf c Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya, dalam penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis PPK tidak boleh menyusun dan menetapkan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang, hal ini dilakukan agar terjadi persaingan usaha yang sehat, sebagaimana Bab II Perka LKPP no 14 Tahun 2012 tentang tata cara pemilihan penyedia barang"; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya, yakni: Pasal 4 tentang Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, ayat (1), (2), dan (3) yang mengatur bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah berazaskan tertib yaitu pengelolaan secara tepat waktu dan tepat guna, yang didukung dengan bukti-bukti administratif yang dapat dipertanggungjawabkan, dan azas taat peraturan perundang-undangan yaitu pengelolaan keuangan daerah harus

Halaman 30 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada peraturan perundang-undangan”; Pasal 132 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, yaitu bukti yang harus mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”; Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan”, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar RP550.588.526,40 (lima ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam koma empat puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Penerangan jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk APBD Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:SR-613/PW29/5/2019 tanggal 19 November 2019, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat Anggaran untuk Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018.
- Bahwa awalnya pagu anggaran yang disediakan berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tanggal 02 Januari 2018 secara keseluruhan kegiatan ini adalah sebesar RP11.981.988.000,- (sebelas miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk 6 (enam) Kabupaten dimana dari total anggaran tersebut terdapat anggaran untuk Belanja Modal Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 290 unit dengan kode rekening 5.2.3.24.04 sebesar RP11.745.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah), namun karena adanya defisit APBD Provinsi maka dilakukan pengurangan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada tanggal 22 Juni 2018 sehingga pagu totalnya menjadi RP3.981.988.000,- (tiga miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta

Halaman 31 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur dimana dari total anggaran tersebut terdapat anggaran untuk Belanja Modal Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 100 unit dengan kode rekening 5.2.3.24.04 sebesar RP3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan ini Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) yang merupakan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1406/BAKUDA/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Mewakili Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018, menunjuk Heru Widarto, ST sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.4/23/ESDM_1 tanggal 13 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.4/19/ESDM/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 menggantikan sdr. Ahmad zulkurnia.
- Bahwa disamping itu Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) menunjuk Novrizal Fitriady, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/25/ESDM/2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.44/06/ESDM/2018 Tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis

Halaman 32 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung, dan membentuk Tim Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.4/29.d/ESDM/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang terdiri dari :

1. Aprizal, ST
2. Maulidi, ST
3. Erfinsyah, ST.

Serta membentuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/1457.d/ESDM/2018 tanggal 1 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dan sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) Di Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari

1. Wb. Andrika bei, ST (Ketua)
 2. Rudy Reardy, ST (Sekretaris)
 3. Nurochman (Anggota)
- Bahwa Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) yang merupakan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- Tugas pokok dan wewenang sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan SK Gubernur yaitu:
- a. Menyusun Rancana Kerja Anggaran Perangkat Daerah
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah
 - c. menyusun rancangan anggaran kas Perangkat Daerah
 - d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - e. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya
 - f. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - g. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya
 - h. mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
 - i. menandatangani Surat Perintah Membayar

Halaman 33 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya
- k. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya
- l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan perangkat daerah yang dipimpinnya
- m. mengawasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya
- n. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
- o. mengesahkan surat pertanggung jawaban
- p. menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah sebagai pejabat pengelolaan keuangan – perangkat daerah
- q. menunjuk pejabat pada perangkat daerah sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan
- r. menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah
- s. menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah
- t. menetapkan pembantu bendahara penerimaan dan / atau pembantu bendahara pengeluaran
- u. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai kebutuhan
- v. dalam rangka Pengadaan Barang atau Jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat Komitmen sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan perubahannya, tugas pokok dan kewenangan dari Pengguna Anggaran diatur pada Pasal 8 yaitu sebagai berikut :

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;



- f. menetapkan:
- 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa di awal tahun 2018 dalam persiapan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 ini, Novrizal Fitriady, ST selaku PPTK diperintahkan oleh Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) untuk bersama-sama menemui seseorang dari Jakarta di salah satu lokasi di Pangkalpinang, dimana dalam pertemuan itu intinya bahwa orang Jakarta ingin mereka yang mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018, kemudian pada pertemuan kedua masih di awal tahun 2018 Novrizal Fitriady, ST diperintahkan oleh Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) bertemu dengan seseorang dari Jakarta di Novotel Pangkalpinang dan yang dibahas dalam pertemuan itu adalah mereka (orang dari Jakarta) menyerahkan spesifikasi teknis untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa setelah Novrizal Fitriady, ST menerima dan melihat ternyata spesifikasi tersebut harganya tinggi, tidak mempunyai SNI dan tidak TKDN kemudian keesokan harinya Novrizal Fitriady, ST melaporkan kepada Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) dan karena Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) tidak mengerti teknis Novrizal Fitriady, ST memberikan masukan bahwa spesifikasi teknis yang diberikan orang Jakarta harganya tinggi, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai SNI dan tidak TKDN dan Novrizal Fitriady, ST memberikan saran untuk mencari produk yang lain yang memenuhi persyaratan yaitu spesifikasi tinggi, harga murah, SNI dan sudah TKDN dan kemudian Novrizal Fitriady, ST diperintahkan oleh Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) untuk mencari produk lain.

- Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) menyuruh Novrizal Fitriady, ST untuk menemui Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus di warung kopi di Pangkalpinang dan yang dibahas adalah Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus memberi Novrizal Fitriady, ST spesifikasi teknis PJU TS dan produknya dari PT. Santinilestari Energi Indonesia, dimana spesifikasi teknis yang diberikan dari PV modul dan batere adalah 1 (satu) paket dari PT. Santinilestari Energi Indonesia disamping itu diberikan juga brosur PT. Santinilestari Energi Indonesia.
- Bahwa saat itu Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus mengatakan kepada Novrizal Fitriady, ST selaku PPTK bahwa spesifikasi inilah yang akan dipakai untuk menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan tersebut sehingga Novrizal Fitriady, ST selaku PPTK tidak menyusun lagi spesifikasi teknis karena spesifikasi tersebut sudah disiapkan oleh Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus termasuk untuk Daftar Analisa Harga Satuan sudah diberikan oleh Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus sebagai acuan dalam penyusunan HPS.
- Bahwa keesokan harinya Novrizal Fitriady, ST melapor ke Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) dan menyampaikan spesifikasi teknis tersebut sudah bagus, harganya masuk, SNI sudah ada tetapi khusus PV Modul belum TKDN, dimana petunjuk Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) kalau bisa TKDN semua, akhirnya Novrizal Fitriady, ST menemui Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus di warung kopi untuk dicarikan PV Modul yang sudah TKDN dan sekira 1 Minggu kemudian Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus memberikan spesifikasi PV Modul merk WIKA yang sudah TKDN 40% kepada Novrizal Fitriady, ST.
- Bahwa Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus yang menyiapkan spesifikasi teknis karena dari awal sebelum proses pelelangan memang sudah mengarahkan kepada 1 (satu) Perusahaan dukungan untuk lampu yaitu PT. Santinilestari Energi Indonesia dimana hubungan Candra, SE alias

Halaman 36 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Candra Bin H. Muhammad Idrus dengan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 adalah bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus.

- Bahwa setelah Spesifikasi PV modul diterima, Novrizal Fitriady, ST selaku PPTK membuat spesifikasi teknis menyesuaikan dari spesifikasi yang diberikan oleh Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus. Dari hasil penyesuaian itu Novrizal Fitriady, ST membuat draft dokumen pengadaan dan setelah itu diberikan kepada Heru Widarto, ST selaku PPK dan karena Heru Widarto, ST tidak mengerti teknis maka draft tersebut diberikan kembali kepada Novrizal Fitriady, ST dan Heru Widarto, ST menyetujui draft tersebut dan kemudian Novrizal Fitriady, ST dan Heru Widarto, ST melakukan survey ke PT. Santinilestari Energi Indonesia di Surabaya.
- Bahwa sebelum berangkat ke Surabaya Novrizal Fitriady, ST melakukan pengecekan via telepon produk-produk lain selain dari PT. Santinilestari Energi Indonesia yaitu PT. Global, CV. Bell. Akhirnya setelah membandingkan ketiga produk itu dan produk PT. Santinilestari Energi Indonesia lebih tepat dipergunakan dengan pertimbangan PT. Santinilestari Energi Indonesia memberikan jaminan garansi 1 tahun untuk kerusakan dan kehilangan yang tidak dimiliki oleh pabrikan lain.
- Bahwa pada waktu Novrizal Fitriady, ST dan Heru Widarto, ST bertemu dengan pihak PT. Santinilestari Energi Indonesia yang dilakukan adalah meminta spesifikasi teknis, mengecek fisik barang dan jaminan ketersediaan barang, dimana dari ketiga item tersebut Novrizal Fitriady, ST menghubungkan dengan SNI dan TKDN dan cocok, khusus untuk PV Modul ada semacam KSO antara merk WIKA dengan PT. Santinilestari Energi Indonesia untuk dukungan barang merk WIKA ke PT. Santinilestari Energi Indonesia.
- Bahwa kemudian Novrizal Fitriady, ST selaku PPTK menyusun spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HS) dengan berpedoman pada Spesifikasi dan Harga yang diberikan Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus dan kemudian ditetapkan oleh Heru Widarto, ST selaku PPK dengan rincian:

I. SPESIFIKASI UMUM

A.	Waktu operasional	:	12 Jam
----	-------------------	---	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.	Tegangan Kerja	: 29,4 VDC
C.	Daya	: 40 Watt
D.	Jenis Lampu	: LED
E.	Suhu Warna	: 1) Putih (4500 – 6500 Kelvin) 2) Kuning (2700 – 3500 Kelvin)
F.	Bahan Rumah Lampu	: Plastik Poly Carbonat.
G.	Tipe PV Modules	: Mono / Poly Crystalline
H.	Daya PV Modules	: 150 Wp
I.	Arus Input Lighting Controller / SCC	: 10 Amp.
J.	Output Load / Beban	: 40 Watt
K.	Baterai Lithium	: 30 Ah
L.	Tegangan Kerja Sistem	: 24 VDC
M.	Tiang PJU + Penyangga PV	: Oktagonal / Pipa Bulat
N.	Tinggi Tiang	: Minimum 7 Meter
O.	Kabel PV Modules ke Kontroler / SCC	: NYYHY / NYMHY 2 x 2.50 mm
P.	Kabel Lampu ke Kontroler	: NYYHY / NYMHY 2 x 1.50 mm
Q.	Kabel Baterai ke Kontroler	: NYYHY / NYAF 2 x 4.00 mm
R.	Panjang Kabel Modul PV, Lampu & Baterai	: Disesuaikan dengan kebutuhan

II. SPESIFIKASI TEKNIS

NO.	JENIS BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS
1.	ARMATURE LAMPU & PJU LED	<i>Spesifikasi :</i>
		A. Bahan : Plastik Poly Carbonat
		B. Ketebalan : Min. 2.0 mm
		C. Kaca Lampu : Putih transparan
		<i>Spesifikasi :</i>
		A. Jenis Sumber Cahaya : Lampu LED
		B. Suhu Warna : 1) Putih (4500 – 6500 Kelvin) 2) Kuning (2700 – 3500 Kelvin)
		C. Pemakaian Daya : 40 Watt
		D. Luminasi Cahaya : Min. 5000 Lumen
		E. Efikasi / Lumen Per Watt : Min. 125 Lumen Per Watt
		F. Kuat Cahaya / Lux (center) : Min. 30 Lux
		G. Tegangan Kerja : Min. 19,6 V. DC Max. 29,4 V. DC
		H. Masa Pakai : 50.000 Jam (± 15 Tahun)
		I. Sertifikasi Luminer untuk Pencahayaan Jalan Umum : SNI 04-6973.2.3-2005
		J. Sertifikasi SNI ISO Produsen : 1) SNI ISO 9001 : 2008 2) ISO 14001 : 2015 3) ISO OHSAS 18001 : 2007
		K. Sertifikasi Hasil Pengukuran : PUSLIT KIM-LIPI / Laboratorium Pengujian Dalam Negeri Yang Terakreditasi KAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<table><tr><td>L. Sertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri)</td><td>:</td><td>Kementerian Perindustrian RI Minimal 30%</td></tr><tr><td>M. Sertifikat IP (Index)</td><td>:</td><td>Min. IP 65</td></tr><tr><td>N. Garansi</td><td>:</td><td>1 (satu) tahun</td></tr></table>	L. Sertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri)	:	Kementerian Perindustrian RI Minimal 30%	M. Sertifikat IP (Index)	:	Min. IP 65	N. Garansi	:	1 (satu) tahun																																							
L. Sertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri)	:	Kementerian Perindustrian RI Minimal 30%																																																
M. Sertifikat IP (Index)	:	Min. IP 65																																																
N. Garansi	:	1 (satu) tahun																																																
2.	PV MODULES (PHOTOVOLTAIC)	<table><tr><td colspan="3">A. Jenis modul adalah Mono / Polycrystalline Silicon</td></tr><tr><td>B. Jumlah</td><td>:</td><td>1 (satu) unit</td></tr><tr><td>C. Rate Max. Power (Pmax)</td><td>:</td><td>Min. 150 Watt</td></tr><tr><td>D. Toleransi</td><td>:</td><td>± 3 %</td></tr><tr><td>E. Open Circuit Voltage</td><td>:</td><td>Max. 44.84 Volt</td></tr><tr><td>F. Short Circuit Current (Isc)</td><td>:</td><td>Min. 4.23 Ampere</td></tr><tr><td>G. Voltage at Pmax (Vpm)</td><td>:</td><td>Max. 37.98 Volt</td></tr><tr><td>H. Current at Pmax (Ipm)</td><td>:</td><td>Min. 3.95 Ampere</td></tr><tr><td>I. Max. Voltage</td><td>:</td><td>Max. 1000 Volt</td></tr><tr><td>J. Masa Pakai</td><td>:</td><td>± 25 tahun</td></tr><tr><td>K. Efisiensi</td><td>:</td><td>Min. 14 %</td></tr><tr><td>L. Sertifikasi Pengujian</td><td>:</td><td>B2TE – BPPT / Laboratorium Pengujian Dalam Negeri Yang Terakreditasi KAN</td></tr><tr><td>M. Sertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam</td><td>:</td><td>Kementerian Perindustrian RI Minimal 40%</td></tr><tr><td>N. Garansi</td><td>O. :</td><td>1 (satu) tahun</td></tr><tr><td colspan="3">P. Menggunakan bingkai dan kaca pelindung dan tahan cuaca sepanjang tahun</td></tr><tr><td colspan="3">Q. Output terminal dengan kabel konektor Plug & Play</td></tr></table>	A. Jenis modul adalah Mono / Polycrystalline Silicon			B. Jumlah	:	1 (satu) unit	C. Rate Max. Power (Pmax)	:	Min. 150 Watt	D. Toleransi	:	± 3 %	E. Open Circuit Voltage	:	Max. 44.84 Volt	F. Short Circuit Current (Isc)	:	Min. 4.23 Ampere	G. Voltage at Pmax (Vpm)	:	Max. 37.98 Volt	H. Current at Pmax (Ipm)	:	Min. 3.95 Ampere	I. Max. Voltage	:	Max. 1000 Volt	J. Masa Pakai	:	± 25 tahun	K. Efisiensi	:	Min. 14 %	L. Sertifikasi Pengujian	:	B2TE – BPPT / Laboratorium Pengujian Dalam Negeri Yang Terakreditasi KAN	M. Sertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam	:	Kementerian Perindustrian RI Minimal 40%	N. Garansi	O. :	1 (satu) tahun	P. Menggunakan bingkai dan kaca pelindung dan tahan cuaca sepanjang tahun			Q. Output terminal dengan kabel konektor Plug & Play		
A. Jenis modul adalah Mono / Polycrystalline Silicon																																																		
B. Jumlah	:	1 (satu) unit																																																
C. Rate Max. Power (Pmax)	:	Min. 150 Watt																																																
D. Toleransi	:	± 3 %																																																
E. Open Circuit Voltage	:	Max. 44.84 Volt																																																
F. Short Circuit Current (Isc)	:	Min. 4.23 Ampere																																																
G. Voltage at Pmax (Vpm)	:	Max. 37.98 Volt																																																
H. Current at Pmax (Ipm)	:	Min. 3.95 Ampere																																																
I. Max. Voltage	:	Max. 1000 Volt																																																
J. Masa Pakai	:	± 25 tahun																																																
K. Efisiensi	:	Min. 14 %																																																
L. Sertifikasi Pengujian	:	B2TE – BPPT / Laboratorium Pengujian Dalam Negeri Yang Terakreditasi KAN																																																
M. Sertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam	:	Kementerian Perindustrian RI Minimal 40%																																																
N. Garansi	O. :	1 (satu) tahun																																																
P. Menggunakan bingkai dan kaca pelindung dan tahan cuaca sepanjang tahun																																																		
Q. Output terminal dengan kabel konektor Plug & Play																																																		
3.	SOLAR CHARGE CONTROLLER (SCC) / BATTERY CHARGE REGULATOR (BCR) CHARGING MPPT	<p>Charge Regulator berfungsi untuk mengatur proses pengisian (charging) dan pemakaian baterai (discharging), disamping itu charge regulator / controller bisa menjaga baterai supaya tidak mudah rusak karena charge regulator / controller berfungsi memutus arus baterai jika pengisian baterai sudah terisi penuh dan juga memutus beban / lampu</p> <p>Spesifikasi :</p> <table><tr><td>A. Jenis Lighting Controller</td><td>:</td><td>Switching Regulator</td></tr><tr><td>B. Arus Input</td><td>:</td><td>10 A</td></tr><tr><td>C. Arus Output</td><td>:</td><td>10 A</td></tr><tr><td>D. Tegangan Input Baterai</td><td>:</td><td>12 - 29.40 VDC</td></tr><tr><td>E. Low Input PV</td><td>:</td><td>17 – 45.00 VDC</td></tr><tr><td>F. Konsumsi Diri (Standby)</td><td>:</td><td>20 - 25 mA</td></tr><tr><td>G. Temperature Kerja</td><td>:</td><td>0° ~ 30° C</td></tr></table> <p>Spesifikasi :</p> <table><tr><td>A. Tegangan batas Atas</td><td>:</td><td>29.40 VDC</td></tr><tr><td>B. Low Voltage Disconnect (Tegangan Batas Bawah)</td><td>:</td><td>21.00 VDC</td></tr><tr><td>C. Power Consumption</td><td>:</td><td>± 50 mA</td></tr><tr><td>D. Sertifikasi Pengujian</td><td>:</td><td>BARISTAND / Laboratorium Pengujian Dalam Negeri Yang Terakreditasi KAN</td></tr></table>	A. Jenis Lighting Controller	:	Switching Regulator	B. Arus Input	:	10 A	C. Arus Output	:	10 A	D. Tegangan Input Baterai	:	12 - 29.40 VDC	E. Low Input PV	:	17 – 45.00 VDC	F. Konsumsi Diri (Standby)	:	20 - 25 mA	G. Temperature Kerja	:	0° ~ 30° C	A. Tegangan batas Atas	:	29.40 VDC	B. Low Voltage Disconnect (Tegangan Batas Bawah)	:	21.00 VDC	C. Power Consumption	:	± 50 mA	D. Sertifikasi Pengujian	:	BARISTAND / Laboratorium Pengujian Dalam Negeri Yang Terakreditasi KAN															
A. Jenis Lighting Controller	:	Switching Regulator																																																
B. Arus Input	:	10 A																																																
C. Arus Output	:	10 A																																																
D. Tegangan Input Baterai	:	12 - 29.40 VDC																																																
E. Low Input PV	:	17 – 45.00 VDC																																																
F. Konsumsi Diri (Standby)	:	20 - 25 mA																																																
G. Temperature Kerja	:	0° ~ 30° C																																																
A. Tegangan batas Atas	:	29.40 VDC																																																
B. Low Voltage Disconnect (Tegangan Batas Bawah)	:	21.00 VDC																																																
C. Power Consumption	:	± 50 mA																																																
D. Sertifikasi Pengujian	:	BARISTAND / Laboratorium Pengujian Dalam Negeri Yang Terakreditasi KAN																																																
A.	LED DRIVER																																																	
B.																																																		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		E. Sertifikasi SNI ISO Produsen	:	1) SNI ISO 9001 : 2008 2) ISO 14001 : 2015 3) ISO OHSAS 18001 : 2007
		F. Garansi	:	1 (satu) tahun
		G. Dilengkapi dengan fasilitas <i>Sun Switch</i> . (Pada malam hari lampu menyala otomatis & pada pagi hari mati otomatis)		
		H. Sistem proteksi		1) Proteksi jika pemasangan kabel positif & negatif ke terminal input solar panel terbalik/salah 2) Proteksi jika pemasangan kabel positif & negatif ke terminal input baterai terbalik/salah

4.	BATERAI	Spesifikasi :		
		A. Jenis	:	Lithium
		B. Jumlah	:	1 (satu) pcs
		C. Kapasitas	:	30 Ah
		D. Sistem	:	24 V
		E. Tegangan Batas Atas	:	Max. 29.4 V
		F. Tegangan Batas Bawah	:	Min. 19.6 V
		G. Suhu Penyimpanan	:	-20° ~ 45° C
		H. Temperatur Kerja	:	0° ~ 40° C
		I. Temperatur Kerja	:	-20° ~ 60° C
		J. Cycle (Charge & Discharge)	:	1.000 Cycle
		K. Sertifikasi Pengujian		B2TE – BPPT / Laboratorium
			:	Pengujian Dalam Negeri Yang Terakreditasi KAN
		L. Garansi	:	1 (Satu) Tahun

5.	RUMAH BATERAI	Spesifikasi :		
		A. Bahan	:	Plastik
		B. Tebal	:	2.0 mm
		C. Posisi		Diletakkan pada dalam rumah lampu / armature lampu
		D. Cat	:	Powder coating

6.	KABEL PV MODULES PLUG & PLAY	Spesifikasi :		
		a. Jenis	:	NYHHY
		b. Ukuran	:	Min. 2 x 2.5 mm
		c. Panjang	:	Disesuaikan dengan kebutuhan
		d. Terminal Kabel	:	Plug & Play

7.	KABEL LAMPU	Spesifikasi :		
		a. Jenis	:	NYHHY / NYMHY
		b. Ukuran	:	Min. 2 x 1.5 mm
		c. Panjang	:	Disesuaikan dengan kebutuhan
		d. Terminal Kabel	:	Plug & Play



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	TIANG LAMPU & PENYANGGA PV MODULES	Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (LPJU-TS) menggunakan tiang pipa oktagonal yang meruncing (<i>Tapered</i>), dengan melalui proses pelapisan <i>Hot Deep Galvanized</i> .		
		Spesifikasi :		
		A. Bahan	:	Besi Galvanis
		B. Jenis / Bentuk	:	Oktagonal / Pipa Bulat
		C. Tipe Lengan	:	1 Lengan / Single Arm
		D. Tinggi	:	7 Meter
		E. Ketebalan	:	± 3.0 mm
		F. Garansi	:	1 (satu) tahun

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	- Survei Lokasi, Administrasi dan Pelaporan	LS	1	10.000.000	10.000.000
				JUMLAH I	10.000.000
II	PEKERJAAN PENGADAAN				
	- Lampu PJU Terintegrasi 40 W, Modul Surya 150 Wp 36.0 V DC	SET	100	22.000.000	2.200.000.000
	- Tiang lampu jalan oktagonal tinggi 7 meter single arm	SET	100	4.000.000	400.000.000
				JUMLAH II	2.600.000.000
III	PEKERJAAN KONSTRUKSI				
	- Galian Tanah dan pembuatan Pondasi	Unit	100	457.261	45.726.097
				JUMLAH III	45.726.097
IV	PEKERJAAN PEMASANGAN TIANG DAN INSTALASI				
	- Pemasangan Tiang	SET	100	450.000	45.000.000
	- Pemasangan Lampu PJUTS Terintegrasi dan Modul Surya	SET	100	370.000	37.000.000
				JUMLAH IV	82.000.000
				JUMLAH (I+II+III+IV)	2.737.726.097
				PPH 10 %	273.772.610
				JUMLAH TOTAL	3.011.498.707
				PEMBULATAN	3.011.000.000

- Bahwa disamping itu dibuatkan syarat-syarat untuk pelelangan pekerjaan ini oleh Novrizal Fitriady, ST selaku PPTK dengan berpedoman dari dokumen yang diberikan oleh Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus yang mendapat dukungan dari PT. Santinilestari Energi Indonesia dan kemudian ditetapkan oleh Heru Widarto, ST selaku PPK sebagaimana tertuang dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak yaitu adanya Surat Dukungan dari Produsen Lampu Jalan Tenaga Surya bermaterai RP6000,- dengan melampirkan :
- Brosur Asli Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
 - Brosur Asli Armaturnya dan Lampu LED
 - Brosur Asli Battery Charge Regulator/Brosur Solar Charge Controller (SCC)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Brosur Asli PV Modules
 - e) Brosur Asli Baterai Lithium
 - f) Brosur Asli Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
 - g) Surat pernyataan garansi dan asuransi kehilangan barang selama 1 tahun bermaterai RP6000,-
 - h) Sertifikat Produsen SNI ISO 9001 : 2008 Quality Management Systems
 - i) Sertifikat Produsen ISO 14001 : 2015 Environment Management Systems
 - j) Sertifikat Produsen ISO OHSAS 18001 : 2007 Occupational Health and Safety Management Systems
 - k) Sertifikat SNI 04-6973.2.3-2005 Luminer untuk Pencahayaan Jalan Umum
 - l) Laporan Pengukuran beserta Hasil Pengukuran
 - m) Sertifikat Uji beserta laporan pengujian PV Modules / Solar Panel dari B2TE-BPPT atau Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi KAN
 - n) Sertifikat Uji beserta laporan pengujian Baterai Lithium dari B2TE-BPPT atau Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi KAN
 - o) Sertifikat Uji beserta laporan pengujian Battery Charge Regulator (BCR)/Solar Charge Controller (SCC) + Led Driver dari BARISTAND atau Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi KAN
 - p) Sertifikat Produsen Lampu Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) beserta laporan verifikasi capaian TKDN yang terdaftar pada Kementerian Perindustrian Dalam Negeri dengan capaian nilai TKDN minimal 30%
 - q) Sertifikat Produsen PV Module / Modul Surya Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) beserta laporan verifikasi capaian TKDN yang terdaftar pada Kementerian Perindustrian Dalam Negeri dengan capaian nilai TKDN minimal 40%
 - r) Sertifikat Lulus Uji Min. IP 65
 - s) Surat Keputusan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ) dari Dirjen Perhubungan Darat.
 - t) Memiliki Ijin Usaha Industri.
- Bahwa kemudian seluruh dokumen yang telah dipersiapkan untuk Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018

Halaman 42 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari:

1. Kerangka Acuan Kerja
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3. Rancangan Kontrak
4. Print Out Rencana Umum Pengadaan (RUP)
5. Copy Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
6. Copy Surat Penunjukan PPK
7. Soft Copy Dokumen KAK, HPS, Spesifikasi teknis dan Gambar dan Draf Kontrak.

- Bahwa pada bulan Juli 2018 proses pelelangan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/1349/VI/2017 Tentang Pembentukan Tim dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang/ jasa Pada Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 18 Desember 2017 dengan susunan :

1. Ismir Iskandarsyah, S.Mn (Ketua);
2. Maruli Aldilas, ST (Sekretaris)
3. Ainul Tofani (Anggota)

- Bahwa ketika proses pelelangan ini dilaksanakan oleh Pokja ULP Babel sekitar bulan Juli 2018 Heru Widarto, ST selaku PPK di mutasikan ke Biro Perekonomian Setda Prov. Kep. Babel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/511/BKPSDM/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga tugas dan tanggung jawab selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) yang merupakan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa tugas wewenang Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) yang merupakan Kepala Dinas Energi dan

Halaman 43 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 3. Rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa calon Penyedia Barang yang ikut mendaftar mengikuti pelelangan pengadaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) penyedia, dimana calon Penyedia Barang yang memasukkan dokumen penawaran ada 4 (empat) Rekanan / Calon Penyedia Barang yaitu:
1. PT. DUTA SINAR ABADI dengan harga penawaran RP2.799.161.000,00,- dengan nilai terkoreksi RP2.799.161.860,00,-
 2. PT. GLOBALINDO REKAYASA ECO ENERGI dengan penawaran RP2.857.083.000,00,- dengan nilai terkoreksi RP2.857.083.678,90,-
 3. PT. SAN ARTHA UTAMA dengan harga penawaran RP.2.951.025.000,00,- dengan nilai terkoreksi Rp.2.951.025.000,00,-
 4. PT. NICKO PRATAMA MANDIRI dengan harga penawaran RP2.983.140.000,00,- dengan nilai terkoreksi RP2.983.141.627,40,-

Halaman 44 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja ULP kemudian melakukan evaluasi dimana Metode yang digunakan adalah metode sistem gugur/ yang tidak memenuhi syarat gugur, dimana Perusahaan/Penyedia yang ditetapkan sebagai Pemenang Lelang Pengadaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 adalah PT. NICKO PRATAMA MANDIRI dengan Direktur HIDAYAT berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Penyedia Jasa Konstruksi Nomor 14a/129-ESDM-2468086/2018 tanggal 7 Agustus 2018 merujuk Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 13/129-ESDM-2468086/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang kemudian diumumkan dengan surat Pengumuman Pemenang dengan Surat Pengumuman Hasil Pemilihan Langsung Nomor : 14b/129-ESDM-2468086/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dengan nilai RP2.983.141.627,40 (dua milyar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh koma empat puluh rupiah).
- Bahwa PT. NICKO PRATAMA MANDIRI adalah perusahaan penyedia yang digunakan oleh Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018.
- Bahwa setelah PT. NICKO PRATAMA MANDIRI ditetapkan sebagai pemenang lelang Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus mendatangi Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan meminta Surat Penunjukkan Penyedia Barang (gunning) kepada Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) yang merupakan Kepala Dinas ESDM Prov. Babel selaku Pengguna Anggaran serta meminta untuk segera dilakukan Penandatanganan Kontrak dan saat itu Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) menyampaikan untuk menghubungi Novrizal Fitriady, ST selaku PPTK, selanjutnya Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus menemui Novrizal Fitriady, ST untuk mengambil Gunning dan meminta Surat perjanjian/Kontrak ditandatangani karena saat itu Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus sudah datang bersama-sama dengan Hidayat alias Dayat Bin Midun selaku Direktur PT. NICKO PRATAMA MANDIRI sehingga Perjanjian dibuat

Halaman 45 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal maju yaitu tanggal 27 Agustus 2018 sedangkan saat Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus dan Hidayat alias Dayat Bin Midun datang menandatangani kontrak ditanggal 16 Agustus 2018. Setelah itu Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus membuat Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan tersebut ditanggal 16 Agustus 2018 sebagaimana Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Nomor Bond : 1026114218090002 senilai RP149.157.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Setelah jaminan selesai kemudian pada tanggal 19 Agustus 2018 CANDRA, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan kepada Novrizal Fitriady, ST selaku PPTK dan saat itu Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus juga mengambil Surat Perjanjian dan Surat Perintah Mulai Kerja yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) yang merupakan Kepala Dinas ESDM Prov. Babel selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa Surat Perjanjian nomor:671/1631.a/SP-PJUTS/ESDM/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dengan nilai RP2.983.141.627,40,- (dua milyar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh koma empat puluh rupiah) adalah untuk pengadaan 100 (seratus) unit PJU Tenaga Surya yang tersebar di wilayah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.
- Bahwa setelah menerima Surat Perjanjian dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:671/1631.c/SPMK-PJUTS/ESDM/2018 tanggal 27 Agustus 2018 selama 100 (seratus) hari kalender dan berakhir tanggal 4 Desember 2018 Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 mulai dikerjakan oleh Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus, dimana Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus tidak masuk dalam kepengurusan Perusahaan PT. NICKO PRATAMA MANDIRI ataupun Daftar Personil/Daftar Tenaga Ahli PT. NICKO PRATAMA MANDIRI.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 pihak PT. NICKO PRATAMA MANDIRI yang bertindak selaku Pelaksana adalah Dija Aprizon dimana Dija Aprizon tidak masuk dalam kepengurusan Perusahaan PT. NICKO PRATAMA MANDIRI ataupun Daftar Personil/Daftar Tenaga Ahli PT. NICKO PRATAMA MANDIRI, dimana Dija

Halaman 46 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprizon adalah anak buah dari Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus yang ditugaskan untuk mengawasi dan melaksanakan pekerjaan tersebut.

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 tersebut telah dinyatakan selesai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima PHO Nomor : 002/BAST-PHO/PJUTS/ESDM/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditandatangani oleh HIDAYAT alias DAYAT Bin MIDUN selaku Penyedia PT. NICKO PRATAMA MANDIRI dan Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) selaku Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kep. Bangka Belitung.
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 telah dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 1. Untuk pembayaran uang muka 20 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor:957/3769/LS/BL/2018 tertanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 596.628.000.(Lima ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah,- dipotong PPn&PPh RP70.510.582,00. Yang ditrasfer ke Rekening 1896100111 Bank Sumsel Babel Cabang Payung An. NICKO PRATAMA MANDIRI.
 2. Untuk Pembayaran 100 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D Nomor:957/ 5970/LS/BL/2018 tertanggal 31 Desember 2018. sebesar RP2.386.513.627,40 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah dan Empat Puluh Sen),- dipotong PPn&PPh RP282.042.519,00. Yang ditrasfer ke Rekening 1896100111 Bank Sumsel Babel Cabang Payung An. Nicko Pratama Mandiri
- Bahwa pembayaran pekerjaan ini dilakukan ke Rekening 1896100111 Bank Sumsel Babel Cabang Payung An. Nicko Pratama Mandiri, namun yang menarik atau mengambil uang tersebut adalah Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus, dimana uang hasil pembayaran Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 senilai RP2.630.558.526,40 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam koma empat puluh rupiah) setelah dipotong pajak tersebut digunakan oleh Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus

Halaman 47 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menutupi biaya pelaksanaan pekerjaan dan sebagiannya lagi untuk keperluan pribadinya dan sebesar RP40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diberikan Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus kepada Hidayat alias Dayat Bin Midun selaku Direktur PT. NICKO PRATAMA MANDIRI.

- Bahwa menurut Ir. Endra Mayendra, M.Si. CFA, CCMs, IPM selaku ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia menjelaskan bahwa:

- 1) Pada prinsipnya pelaksana kontrak pekerjaan adalah perusahaan atau penyedia yang dinyatakan sebagai pemenang, ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa dan menandatangani kontrak melalui proses pelelangan yang fair.
- 2) Jika Penyedia yang ditetapkan dan ditunjuk serta menandatangani kontrak mengalihkan tanggungjawab pelaksanaan tersebut, maka hal tersebut melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.
- 3) Akibat jika Penyedia mengalihkan tanggungjawab tersebut maka pihak penyedia tidak berhak mendapatkan keuntungan.

- Bahwa ternyata dari barang yang telah diterima dan dibayarkan dari hasil Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 terdapat item barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak dimana sebelum dilakukan serah terima pekerjaan dan pembayaran, perbedaan spesifikasi tersebut telah diketahui oleh Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) dan Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus yaitu:

- a. PV Modules (Photovoltaic) / Modul surya dengan spesifikasi:

NO	SPESIFIKASI	KONTRAK	TERPASANG
1.	A. Jenis modul adalah <i>Mono / Polycrystalline Silicon</i>		
	B. Jumlah	1 (satu) unit	1 (satu) unit
	C. <i>Rate Max. Power (Pmax)</i>	Min. 150 Watt	Min. 150 Watt
	D. Toleransi	± 3 %	± 5 %
	E. <i>Open Circuit Voltage (Voc)</i>	Max. 44.84 Volt	48 Volt
	F. <i>Short Circuit Current (Isc)</i>	Min. 4.23 Ampere	Min. 4.13 Ampere
	G. <i>Voltage at Pmax (Vpm)</i>	Max. 37.98 Volt	Max. 40 Volt
	H. <i>Current at Pmax (Ipm)</i>	Min. 3.95 Ampere	Min. 3.75 Ampere
	I. <i>Max. Voltage</i>	Max. 1000 Volt	Max. 1000 Volt



J. Masa Pakai	± 25 tahun	± 25 tahun
K. Efisiensi	Min. 14 %	
L. Sertifikasi Pengujian	B2TE – BPPT / Laboratorium Pengujian Dalam Negeri Yang Terakreditasi KAN	
M. Sertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri)	Kementerian Perindustrian RI Minimal 40%	
N. Garansi	1 (satu) tahun	
O. Menggunakan bingkai dan kaca pelindung dan tahan cuaca sepanjang tahun		
P. Output terminal dengan kabel konektor Plug & Play		

b. Baterai dengan Spesifikasi :

NO	SPESIFIKASI	KONTRAK	TERPASANG
1.	Jenis	Lithium	Litium
	Jumlah	1 (satu) pcs	1 (satu) pcs
	Kapasitas	30 Ah	30 Ah
	Sistem	24 V	25.90 Volt
	Tegangan batas atas	Max. 29.4 V	29.40 Volt
	Tegangan batas bawah	Min. 19.6 V	19.25 Volt
	Suhu penyimpanan	-20° ~ 45° C	-10° ~ 35° C
	Temperatur kerja (Charge)	0° ~ 40° C	0° ~ 45° C
	Temperatur Kerja	-20° ~ 60° C	-10° ~ 60° C
	Cycle (Charge dan Discharge)	1.000 Cycle	1.000 Cycle
	Sertifikat Pengujian	B2TE - BPPT / Laboratorium Pengujian Dalam Negeri Yang Terakreditasi KAN	Ada

- Bahwa perbedaan spesifikasi tersebut juga sebagaimana hasil Pemeriksaan dan Pendapat dari Asmar, ST., M. Eng selaku Ahli Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung yang menerangkan:
 1. Terdapat perbedaan spesifikasi PJU Tenaga Surya Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2018 antara data pada kontrak dengan data yang terpasang, khususnya panel surya dan baterai, dimana spesifikasi dalam kontrak lebih baik dari pada spesifikasi barang yang terpasang.
 2. Kapasitas PJU Tenaga Surya Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2018 tidak mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan.
- Bahwa menurut Ir. Endra Mayendra, M.Si. CFrA, CCMs, IPM selaku ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia yang menerangkan bahwa Penyedia wajib memenuhi persyaratan kontrak baik kuantitas dan kualitas atau mutunya, sehingga apabila terdapat spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak maka dalam pelaksanaannya terhadap pekerjaan tersebut tidak langsung dapat diterima tetapi perlu dilakukan langkah lanjutan untuk mengambil keputusan terhadap diterima atau tidak barang tersebut yaitu jika spesifikasinya pekerjaan jauh dibawah toleransi kontrak maka terhadap pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran. Apabila barang tetap diterima maka pihak PPK menerima barang yang tidak sesuai spesifikasi, dalam pekerjaan konstruksi pembayaran dilakukan sebesar pekerjaan terpasang yang sesuai dengan spesifikasi kontrak.

- Disamping itu menurut Ir. Endra Mayendra, M.Si. CFA, CCMs, IPM selaku ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia bahwa apabila dalam masa penawaran penyedia memasukan spesifikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dokumen pengadaan maka perlu dilakukan evaluasi apakah spesifikasi tersebut masih memadai dan dapat diterima atau sebaliknya apabila tidak dapat diterima maka penyedia dapat digugurkan, selanjutnya spesifikasi barang yang ditawarkan penyedia apabila sudah memenuhi spesifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan selanjutnya akan menjadi spesifikasi kontrak, apabila berdasarkan kebutuhan diperlukan perubahan spesifikasi barang maka perlu dilakukan addendum terhadap kontrak. Jika tidak dilakukan addendum dan ternyata barang yang ditawarkan dibawah dari spesifikasi dalam dokumen pemilihan maka spesifikasi yang dipakai adalah spesifikasi dalam dokumen pemilihan sehingga setelah kontrak ditandatangani dan barang yang diadakan walaupun sesuai dengan penawaran namun tidak sesuai dengan spesifikasi maka barang tersebut tetap tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) yang merupakan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya dengan tidak melaksanakan pengadaan barang/jasa secara baik dan benar dengan telah

Halaman 50 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan pekerjaan untuk dikerjakan oleh penyedia dengan produk tertentu serta tetap menerima hasil pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang mana diketahui bukan dikerjakan oleh Hidayat alias Dayat Bin Midun selaku pihak penyedia barang berdasarkan kontrak akan tetapi dikerjakan oleh Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus, bersama-sama dengan Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus selaku orang yang melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan Hidayat alias Dayat Bin Midun selaku Direktur PT. NICKO PRATAMA MANDIRI yang menandatangani kontrak dan mengalihkan pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 bertentangan dengan:

1. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b, yang rumusannya berbunyi :
"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;"

- Pasal 18 ayat (3) yang rumusannya berbunyi : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

- Pasal 21 ayat (1), yang rumusannya berbunyi : "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima".

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya:

- Pasal 6, "para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : Pada Huruf a, yang rumusannya "melaksanakan tugas secara tertib, disertai

Halaman 51 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa”, Pada huruf b, yang rumusannya, “bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa”, Pada huruf c, yang rumusannya “ tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; Pada Huruf f, yang rumusannya, “menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa” dan Pada Huruf g, yang rumusannya, “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”

- Pasal 51 ayat (2) huruf c, yang rumusannya berbunyi : “Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
- Pasal 66 ayat (7) yang berbunyi: “Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi: a.Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa; b.informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); c.informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; d.daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; e.biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; f.inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; g.hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis,



baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
h.perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan
perencana (engineer's estimate); i.norma indeks; dan/atau
j.informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 87 ayat (3), yang rumusannya berbunyi: "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis"
- Pasal 95 ayat (4), yang rumusannya berbunyi : "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak";
- Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya dimana dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir, kemudian spesifikasi teknis dalam rencana umum pengadaan perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan pengadaan, hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 22 ayat (4) huruf c Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya, dalam penyusunan dan penetapan spesifikasi teknis PPK tidak boleh menyusun dan menetapkan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang, hal ini dilakukan agar terjadi persaingan usaha yang sehat, sebagaimana Bab II Perka LKPP no 14 Tahun 2012 tentang tata cara pemilihan penyedia barang.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya, yakni:

- b. Pasal 4 tentang Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, ayat (1), (2), dan (3) yang mengatur bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah berazaskan tertib yaitu pengelolaan secara tepat waktu dan tepat guna, yang didukung dengan bukti-bukti administratif yang dapat dipertanggungjawabkan, dan azas taat peraturan perundang-undangan yaitu pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 132 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, yaitu bukti yang harus mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) telah menguntungkan diri Hidayat alias Dayat Bin Midun sebesar RP40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus sebesar RP510.588.526,40 (lima ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam koma empat puluh rupiah) oleh karena uang hasil pembayaran Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dengan jumlah senilai RP2.630.588.526,40 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam koma empat puluh rupiah) diambil oleh Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus kemudian dikelola dan digunakan untuk kepentingan Candra, SE alias Candra Bin H. Muhammad Idrus.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) Negara dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dirugikan Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk APBD Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:SR-613/PW29/5/2019 tanggal 19 November 2019 dengan hasil:
Diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp550.588.526,40 (lima ratus lima

Halaman 54 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam koma empat puluh rupiah), yang terdiri dari:

a) SP2D			Rp	2.983.141.627,40
- PPN	Rp	271.194.693,00		
- PPh Pasal 4	Rp	81.358.408,00		
Jumlah PPN dan PPh			(Rp	352.553.101,00)
SP2D setelah dikurangi PPN dan PPh Pasal 4			Rp	2.630.588.526,40
b) Real Cost pekerjaan Penerangan Jalan Umum				
- Jumlah pembayaran kepada PT Santini Lestari Indonesia	Rp	1.925.000.000,00		
- Biaya pengiriman barang	Rp	105.000.000,00		
- Biaya pemasangan, pengecoran pondasi dan operasional	Rp	50.000.000,00		
Jumlah Real Cost			(Rp	2.080.000.000,00)
c) Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah (a-b)			Rp	550.588.526,40

Perbuatan Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. SURANTO WIBOWO Bin Dr. TRANGGONO PRATIKNO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) jika tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 24 Juli 2019 telah disita dari saksi NOVRIZAL FITRIADY, ST. barang berupa :

3.1.1. 1 (satu) buah Asli Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian : 671/1631.a/SP-PJUTS/ESDM/2018 tanggal 27 Agustus 2018;

3.1.2 1 (satu) buah Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2018 Belanja Langsung NO DPA SKPD : 3.05 01 05 01 5 2 tanggal 02 Januari 2019, oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3.1.3 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0072/SPM/LS/BL/DESDM/IV/2018, oleh Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung.

3.1.4 . 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/29.d/ESDM/2018 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Untuk Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Bangka Belitung.

3.1.5 1 (satu) buah Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/23/ESDM_1 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/19/ESDM/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung TA 2018.

3.1.6 1 (satu) buah Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/ 1457.d/ESDM/2018 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Bangka Belitung TA 2018.

3.1.7 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0114/SPM/LS/BL/DESDM/IV/2018.

3.1.8 1 (satu) bundel Brosur LPJU TS Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Tipe : ES4033.

3.1.9 1 (satu) buah Asli Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Halaman 56 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1.10 1 (satu) lembar Asli Surat Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 540/1276/ESDM tanggal 04 Juli 2018, oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung.
- 3.1.11 1 (satu) lembar Asli Form Registrasi Pejabat Pembuat Komitmen bulai Mei 2018, oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung.
- 3.1.12 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 01/PJUTS/ESDM/2018, oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung.
- 3.1.13 1 (satu) lembar Fotocopy Form Checklist Pemeriksaan Berkas Pengadaan Tahun Anggaran 2018, oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung.
- 3.1.14 1 (satu) buah Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2018 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 3.05 01 01 05 01 5 2 tanggal 22 Juni 2018.
- 3.1.15 1 (satu) buah Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2018 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 3.05 01 01 05 01 5 2 tanggal 30 Oktober 2018;
- 3.2. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Juli 2019 telah disita dari saksi **MARULI ALDILAS, ST.** barang berupa :
- 3.2.16. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kep. Bangka Belitung TA 2018, oleh PT. Nicko Pratama Mandiri;
- 3.2.17. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Proses Pemilihan Langsung Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Teanaga Surya di Provinsi Kep. Bangka Belitung;
- 3.2.18. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Dokumen Rencana Persiapan Pengadaan dari PPK Dinas ESDM Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Teanaga Surya di Provinsi Kep. Bangka Belitung;

Halaman 57 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2.19. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Dokumen Penawaran Secara SPSE Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Teanaga Surya di Provinsi Kep. Bangka Belitung dari PT. Nicko Pratama Mandiri.
- 3.3. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Juli 2019 telah disita dari saksi **APRIZAL, ST.** barang berupa :
- 3.3.20 7 (tujuh) lembar Fotocopy Syarat-syarat Khusus Kontrak Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan.
- 3.3.21 5 (lima) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 094/2043/ST/ESDM tanggal 12 November 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dari Kepala Bidang Migas dan Energi.
- 3.3.22 5 (lima) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 094/2073/ST/ESDM tanggal 16 November 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dari Kepala Bidang Migas dan Energi.
- 3.3.23 5 (lima) lembar Asli Nota Dinas Nomor : / /ST/ESDM tanggal Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dari Kepala Bidang Migas dan Energi.
- 3.3.24 6 (enam) lembar Asli Nota Dinas Nomor : / /ST/ESDM tanggal Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dari Bidang Energi.
- 3.3.25 5 (lima) lembar Asli Nota Dinas Nomor : / /ST/ESDM tanggal Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dari Kepala Bidang Migas dan Energi.
- 3.3.26 5 (lima) lembar Asli Nota Dinas Nomor : / /ST/ESDM tanggal Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pekerjaan Pemasangan

Halaman 58 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerangan Jalan Umum (PJU) Dari Kepala Bidang Migas dan Energi.

3.4. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 24 Juli 2019 telah disita dari saksi

WOLTER BENEDICTO ANDRIKA BEI, ST., barang berupa :

3.4.27. 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Harian Paket Pekerjaan :
Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya
oleh PT. Nicko Pratama Mandiri.

3.4.28. 4 (empat) lembar Fotocopy Nota Dinas Nomor :
094/177.a/ESDM_5 tanggal 10 Desember 2018 Perihal Laporan
Hasil Perjalanan Dinas dalam Rangka mendampingi tim
pengawas melakukan pengawasan pekerjaan pemasangan
penerangan jalan umum (PJU) TA 2018 di Kab. Belitung dari
Kepala Bidang Energi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Prov. Kep. Bangka Belitung.

3.4.29. 3 (tiga) lembar Fotocopy Nota Dinas Nomor : 094/179.b/ESDM_5
tanggal 21 Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan
Dinas dalam Rangka mendampingi tim pengawas melakukan
pengawasan pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum
(PJU) TA 2018 di Kab. Belitung dan Belitung Timur dari Kepala
Bidang Energi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.
Kep. Bangka Belitung.

3.4.30. 3 (tiga) lembar Fotocopy Nota Dinas Nomor : 094/179.a/ESDM_5
tanggal 21 Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan
Dinas dalam Rangka mendampingi tim pengawas melakukan
pengawasan pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum
(PJU) TA 2018 di Kab. Belitung Timur dari Kepala Bidang Energi,
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka
Belitung.

3.4.31. 9 (sembilan) lembar Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka
Belitung Tahun Anggaran 2018, beserta Rencana Anggaran Biaya
(RAB).

3.4.32. 5 (lima) lembar Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Satuan Kerja
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum
(PJU) Tenaga Surya di Prov. Kep. Bangka Belitung TA 2018.

3.5. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 25 Juli 2019 telah disita dari terdakwa **Ir. SURANTO WIBOWO** barang berupa :

3.5.33. 5 (lima) lembar Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Pengembangan Sumber Daya Energi Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Bangka Belitung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Bulan Februari 2017.

3.5.34. 1 (satu) lembar Asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir RKA-SKPD 2.2.1), Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Bangka Belitung Bulan Februari 2017.

3.6. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 25 Juli 2019 telah disita dari saksi **FARIDAH ARYANI.** barang berupa :

3.6.35. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM: 0072/SPM/LS/BL/DESDM/IV /2018 tanggal 03 Oktober 2018 SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Keperluan untuk Uang Muka Pek. Pemb. Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Prov. Kep. Babel SP No. 671/1631.a/SP-PJUTS/ESDM/2018 tgl 27 Agts 2018 Peg. Pemb. Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Babel.

3.6.36. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM: 0114/SPM/LS/BL/DESDM/IV /2018 tanggal 28 Desember 2018 SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Keperluan Untuk Pemb. 100% Pek. Pemb. Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Prov. Kep. Babel SP No. 671/1631.a/SP-PJUTS/ESDM/2018 tgl 27 Agts 2018 Peg. Pemb. Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Babel.

3.7. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 07 Agustus 2019 telah disita dari saksi **CANDRA, SE.** barang berupa :

Halaman 60 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7.37. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat No : 022/SP/IX/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Surat Pesanan kepada PT. SANTINILESTARI ENERGI INDONESIA dari HIDAYAT (Direktur Utama) PT. NICKO PRATAMA MANDIRI).
- 3.7.38. 1 (satu) lembar Asli Surat PO dari ANITA SASMITA CV. BERKAT ENERGI SOLLUSINDO Invoice No : 011/BELL/S-IS/IX/18 Invoice Date : 01 September 2018 kepada PT. NICKO PRATAMA MANDIRI.
- 3.7.39. 1 (satu) lembar Asli Sales Invoice No : 011/BELL/SI-S/IX/18 Invoice Date : 01 September 2018, Item Description : Armature PJU LED 40 W, dari CV. BERKAT ENERGI SOLLUSINDO kepada PT. NICKO PRATAMA MANDIRI.
- 3.7.40. 1 (satu) lembar Cetakan Rekening Koran Tanggal cetak : 2/19/18, No. Rekening : 1896100111, An. NICKO PRATAMA MANDIRI, Alamat : City Square Business Park Jakarta Barat, Periode Tgl. 1/08/17 to 2/08/19.
- 3.7.41. 1 (satu) lembar Cetakan Formulir Kiriman Uang Tanggal 02-01-2019 dari Pengirim An. CANDRA kepada Penerima An. CV. BERKAT ENERGI SOLLUSINDO, Senilai Rp 2.264.827.000 (du milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- 3.7.42. 1 (satu) Bundel Asli Nota Pembelian dari PT. NICKO PRATAMA MANDIRI.
- 3.8. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 21 Agustus 2019 telah disita dari saksi **APRIZAL , ST.** barang berupa :
- 3.8.43. 2 (dua) set PJU Tenaga Surya yang terdiri dari :
- 2 (dua) buah PV Modul merek Wika Type: MM150B80
 - 2 (dua) buah Lampu LED merek e SUN
 - 2 (dua) buah Baterai Lithium merek G-FORCE BELL Tipe GB 235
 - 2 (dua) buah Solar Charge Controller + Led Driver Smart System merek G Force Bell Tipe GB-2412.
- 3.9. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 30 Juli 2019 telah disita dari saksi MOCH FAROQ NAHROWI, LC, ST. barang berupa :

Halaman 61 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9.44. 2 (dua) lembar fotocopy Pertanyaan Terhadap Dokumen Lelang Nama Paket : Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Prov. Kep. Bangka Belitung.
- 3.9.45. 3 (tiga) lembar Fotocopy Informasi Tender.
- 3.10. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 02 Agustus 2019 telah disita dari saksi Ir. RUSBANI. barang berupa :
- 3.10.46. 1 (satu) bundel Fotocopy RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2017-2022 Prov. Kep. Bangka Belitung.
- 3.10.47. 9 (sembilan) lembar Fotocopy Rumusan Rencana program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 (Rancangan Awal) Prov. Kep. Bangka Belitung.
- 3.10.48. 1 (satu) Buku Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2018 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung.
- 3.10.49. 1 (satu) bundel Asli Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2018.
- 3.10.50. 1 (satu) Map Kuning Berita Acara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat DAERAH (RKPD) 2018 yang berisi Asli Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah (PD) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2018, beserta lampirannya.
- 3.10.51. 1 (satu) Map Kuning RKA 2018 yang berisi Fotocopy Surat Nomor : 005/ 1954/BAKUDA tanggal 10 Juli 2018 Perihal Surat Edaran Penginputan RKA – SKPD/RKA-PPKD, beserta lampirannya.
- 3.10.52. 1 (satu) Map Hijau Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2018 yang berisi Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Hasil Pasca Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2018, beserta lampirannya.
- 3.10.53. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2018.

Halaman 62 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.10.54. 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3.05.01 TA 2018.
- 3.10.55. 1 (satu) Map Kuning Usulan DPPA 2018 yang berisi Surat Nomor : 903/2087/BAKUDA Tanggal 24 Oktober 2018 Perihal : Penyusunan dan Penyampaian rancangan DPPA – SKPD TA 2018 (Asli) beserta lampirannya.
- 3.10.56. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2018.
- 3.10.57. 1 (satu) Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kep. Bangka Belitung Akhir Tahun Anggaran 2018 Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2019.
- 3.10.58. 5 (lima) lembar Fotocopy Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018, Nomor : 52 tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018.
- 3.10.59. 1 (satu) Map Kuning DPA 2018 Pendahuluan yang berisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2018, Nomor : 3.05 01 01 05 01 5 2, beserta lampirannya.
- 3.10.60. 2 (dua) lembar Asli Plafon Anggaran Sementara berdasarkan program dan kegiatan Tahun 2018 Prov. Kep. Bangka Belitung, Urusan : Non Urusan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 3.10.61. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Nomor : 550/370/Dishub/2017 tanggal 22 Agustus 2017 Perihal Usulan Bantuan PLTS-PJU di Kab. Belitung Tahun 2017, beserta lembar Disposisi.
- 3.10.62. 5 (lima) lembar Asli Surat Nomor : 045.2/433.a/DISHUB/I/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal Usulan PJU di Kabupaten Belitung Timur, beserta lembar Disposisi.
- 3.10.63. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 550/106/Dishub/2017 tanggal 28 Februari 2017 Perihal Permohonan Sarana PJUTS dan Surat Nomor : 550/070/Dishub/2018 tanggal 24 Januari 2018 Perihal Usulan Lokasi pemasangan PJUTS, beserta lembar Disposisi.

Halaman 63 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.10.64. 24 (dua puluh empat) lembar Asli Surat Nomor : 551/082/DISHUB/II/2018 tanggal 4 April 2018 Perihal Usulan Lokasi Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya TA 2018.

3.11. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 30 Juli 2019 telah disita dari saksi SANDY HARTONO ANG barang berupa :

3.11.65. 2 (dua) lembar fotocopy Surat No: 12/SP/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 Perihal Surat Dukungan dari PT. NICKO PRATAMA MANDIRI kepada PT. SANTINI LESTARI ENERGI INDONESIA.

3.11.66. 1 (satu) lembar fotocopy Surat No: 022/SP/IX/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Perihal : Surat Pesanan dari PT. NICKO PRATAMA MANDIRI kepada PT. SANTINI LESTARI ENERGI INDONESIA.

Dipergunakan dalam perkara lain An. CANDRA, SE alias CANDRA Bin H. MUHAMMAD IDRUS.

4. Menetapkan agar terdakwa Ir. SURANTO WIBOWO Bin Dr. TRANGGONO PRATIKNO (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini , pada tanggal 26 Maret 2020 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm), dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 64 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 24 Juli 2019 telah disita dari Saksi **NOVRIZAL FITRIADY, ST.** barang berupa :

- i. 1 (satu) buah Asli

Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian : 671/1631.a/SP-PJUTS/ESDM/2018 tanggal 27 Agustus 2018;

- ii. 1 (satu) buah Asli

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2018 Belanja Langsung NO DPA SKPD : 3.05 01 05 01 5 2 tanggal 02 Januari 2019, oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- iii. 1 (satu) bundel Asli

Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0072/SPM/LS/BL/DESDM/IV/2018, oleh Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung.

- iv. 1 (satu) buah Asli

Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/29.d/ESDM/2018 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Untuk Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Bangka Belitung.

- v. 1 (satu) buah

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/23/ESDM_1 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/19/ESDM/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Komitmen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung TA 2018.

Halaman 65 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- vi. 1 (satu) buah
Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/1457.d/ESDM/2018 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Bangka Belitung TA 2018.
- vii. 1 (satu) bundel Asli
Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0114/SPM/LS/BL/DESDM/IV/2018.
- viii. 1 (satu) bundel
Brosur LPJU TS Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Tipe : ES4033.
- ix. 1 (satu) buah Asli
Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
- x. 1 (satu) lembar Asli
Surat Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 540/1276/ESDM tanggal 04 Juli 2018, oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung.
- xi. 1 (satu) lembar Asli
Form Registrasi Pejabat Pelaksana Komitmen bulai Mei 2018, oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung.
- xii. 1 (satu) lembar Asli
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 01/PJUTS/ESDM/2018, oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung.
- xiii. 1 (satu) lembar
Fotocopy Form Checklist Pemeriksaan Berkas Pengadaan Tahun Anggaran 2018, oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung.
- xiv. 1 (satu) buah
Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2018 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 3.05 01 01 05 01 5 2 tanggal 22 Juni 2018.
- xv. 1 (satu) buah Asli
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (DPPA SKPD) TA 2018 Belanja Langsung NO DPPA SKPD :

3.05 01 01 05 01 5 2 tanggal 30 Oktober 2018;

2. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Juli 2019 telah disita dari Saksi **MARULI ALDILAS, ST.** barang berupa :

xvi. 1 (satu) eksemplar
Asli Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kep. Bangka Belitung TA 2018, oleh PT. Nicko Pratama Mandiri;

xvii. 1 (satu) eksemplar
Asli Dokumen Proses Pemilihan Langsung Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kep. Bangka Belitung;

xviii. 1 (satu) eksemplar
Fotocopy Dokumen Rencana Persiapan Pengadaan dari PPK Dinas ESDM Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kep. Bangka Belitung;

xix. 1 (satu) eksemplar
Fotocopy Dokumen Penawaran Secara SPSE Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kep. Bangka Belitung dari PT. Nicko Pratama Mandiri.

3. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Juli 2019 telah disita dari Saksi **APRIZAL, ST.** barang berupa :

xx. 7 (tujuh) lembar
Fotocopy Syarat-syarat Khusus Kontrak Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan.

xxi. 5 (lima) lembar Asli
Nota Dinas Nomor : 094/2043/ST/ESDM tanggal 12 November 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dari Kepala Bidang Migas dan Energi.

xxii. 5 (lima) lembar Asli
Nota Dinas Nomor : 094/2073/ST/ESDM tanggal 16 November 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dari Kepala Bidang Migas dan Energi.

Halaman 67 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxiii. 5 (lima) lembar Asli

Nota Dinas Nomor : / /ST/ESDM tanggal Desember 2018
Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan
pengawasan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum
(PJU) Dari Kepala Bidang Migas dan Energi.

xxiv. 6 (enam) lembar Asli

Nota Dinas Nomor : / /ST/ESDM tanggal Desember 2018
Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan
pengawasan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum
(PJU) Dari Bidang Energi.

xxv. 5 (lima) lembar Asli

Nota Dinas Nomor : / /ST/ESDM tanggal Desember 2018
Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan
pengawasan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum
(PJU) Dari Kepala Bidang Migas dan Energi.

xxvi. 5 (lima) lembar Asli

Nota Dinas Nomor : / /ST/ESDM tanggal Desember 2018
Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan
pengawasan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum
(PJU) Dari Kepala Bidang Migas dan Energi.

4. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 24 Juli 2019 telah disita dari Saksi
WOLTER BENEDICTO ANDRIKA BEI, ST., barang berupa :

xxvii. 1 (satu) eksemplar

Asli Laporan Harian Paket Pekerjaan : Pembangunan Penerangan
Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya oleh PT. Nicko Pratama Mandiri.

xxviii. 4 (empat) lembar

Fotocopy Nota Dinas Nomor : 094/177.a/ESDM_5 tanggal 10
Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam
Rangka mendampingi tim pengawas melakukan pengawasan
pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) TA 2018 di
Kab. Belitung dari Kepala Bidang Energi, Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung.

xxix. 3 (tiga) lembar

Fotocopy Nota Dinas Nomor : 094/179.b/ESDM_5 tanggal 21
Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam
Rangka mendampingi tim pengawas melakukan pengawasan

Halaman 68 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) TA 2018 di Kab. Belitung dan Belitung Timur dari Kepala Bidang Energi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung.

xxx. 3 (tiga) lembar

Fotocopy Nota Dinas Nomor : 094/179.a/ESDM_5 tanggal 21 Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam Rangka mendampingi tim pengawas melakukan pengawasan pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) TA 2018 di Kab. Belitung Timur dari Kepala Bidang Energi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung.

xxxii. 9 (sembilan) lembar

Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018, beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB).

xxxiii. 5 (lima) lembar Asli

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Satuan Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Prov. Kep. Bangka Belitung TA 2018.

5. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 25 Juli 2019 telah disita dari Terdakwa **Ir. SURANTO WIBOWO** barang berupa :

xxxiiii. 5 (lima) lembar Asli

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Pengembangan Sumber Daya Energi Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Bangka Belitung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Bulan Februari 2017.

xxxv. 1 (satu) lembar Asli

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir RKA-SKPD 2.2.1), Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Bangka Belitung Bulan Februari 2017.

6. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 25 Juli 2019 telah disita dari Saksi **FARIDAH ARYANI.** barang berupa :

Halaman 69 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxv.

1 (satu) lembar Asli

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM: 0072/SPM/LS/BL/DESDM/IV /2018 tanggal 03 Oktober 2018 SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Keperluan untuk Uang Muka Pek. Pemb. Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Prov. Kep. Babel SP No. 671/1631.a/SP-PJUTS/ESDM/2018 tgl 27 Agts 2018 Peg. Pemb. Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Babel.

xxxvi.

1 (satu) lembar Asli

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM: 0114/SPM/LS/BL/DESDM/IV /2018 tanggal 28 Desember 2018 SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Keperluan Untuk Pemb. 100% Pek. Pemb. Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Prov. Kep. Babel SP No. 671/1631.a/SP-PJUTS/ESDM/2018 tgl 27 Agts 2018 Peg. Pemb. Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Babel.

7. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 07 Agustus 2019 telah disita dari Saksi Candra **SE.** barang berupa :

xxxvii.

1 (satu) lembar

Fotocopy Surat No : 022/SP/IX/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Surat Pesanan kepada PT. SANTINILESTARI ENERGI INDONESIA dari HIDAYAT (Direktur Utama) PT. NICKO PRATAMA MANDIRI).

xxxviii.

1 (satu) lembar Asli

Surat PO dari ANITA SASMITA CV. BERKAT ENERGI SOLLUSINDO Invoice No : 011/BELL/S-IS/IX/18 Invoice Date : 01 September 2018 kepada PT. NICKO PRATAMA MANDIRI.

xxxix.

1 (satu) lembar Asli

Sales Invoice No : 011/BELL/SI-S/IX/18 Invoice Date : 01 September 2018, Item Description : Armature PJU LED 40 W, dari CV. BERKAT ENERGI SOLLUSINDO kepada PT. NICKO PRATAMA MANDIRI.

xl.

1 (satu) lembar

Cetakan Rekening Koran Tanggal cetak : 2/19/18, No. Rekening :

Halaman 70 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1896100111, An. NICKO PRATAMA MANDIRI, Alamat : City Square Business Park Jakarta Barat, Periode Tgl. 1/08/17 to 2/08/19.

xli. 1 (satu) lembar

Cetakan Formulir Kiriman Uang Tanggal 02-01-2019 dari Pengirim An. CANDRA kepada Penerima An. CV. BERKAT ENERGI SOLLUSINDO, Senilai Rp 2.264.827.000 (du milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

xlii. 1 (satu) Bundel Asli

Nota Pembelian dari PT. NICKO PRATAMA MANDIRI.

8. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 21 Agustus 2019 telah disita Saksi **APRIZAL , ST.** barang berupa :

xliii. 2 (dua) set PJU

Tenaga Surya yang terdiri dari :

- 2 (dua) buah PV Modul merek Wika Type: MM150B80
- 2 (dua) buah Lampu LED merek e SUN
- 2 (dua) buah Baterai Lithium merek G-FORCE BELL Tipe GB 235
- 2 (dua) buah Solar Charge Controller + Led Driver Smart System merek G Force Bell Tipe GB-2412.

9. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 30 Juli 2019 telah disita dari Saksi **MOCH FAROQ NAHROWI, LC, ST.** barang berupa :

xliv. 2 (dua) lembar

fotocopy Pertanyaan Terhadap Dokumen Lelang Nama Paket : Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Prov. Kep. Bangka Belitung.

xliv. 3 (tiga) lembar

Fotocopy Informasi Tender.

10. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 02 Agustus 2019 telah disita dari Saksi **Ir. RUSBANI.** barang berupa :

xlvi. 1 (satu) bundel

Fotocopy RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2017-2022 Prov. Kep. Bangka Belitung.

xlvii. 9 (sembilan) lembar

Fotocopy Rumusan Rencana program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 (Rancangan Awal) Prov. Kep. Bangka Belitung.

Halaman 71 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xlvi. 1 (satu) Buku
Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2018 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung.
- xlix. 1 (satu) bundel Asli
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2018.
- i. 1 (satu) Map Kuning
Berita Acara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat DAERAH (RKPD) 2018 yang berisi Asli Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah (PD) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2018, beserta lampirannya.
- ii. 1 (satu) Map Kuning
RKA 2018 yang berisi Fotocopy Surat Nomor : 005/ 1954/BAKUDA tanggal 10 Juli 2018 Perihal Surat Edaran Penginputan RKA – SKPD/RKA-PPKD, beserta lampirannya.
- iii. 1 (satu) Map Hijau
Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2018 yang berisi Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Hasil Pasca Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2018, beserta lampirannya.
- liii. 1 (satu) bundel
Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2018.
- liv. 1 (satu) bundel
Fotocopy Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3.05.01 TA 2018.
- lv. 1 (satu) Map Kuning
Usulan DPPA 2018 yang berisi Surat Nomor : 903/2087/BAKUDA Tanggal 24 Oktober 2018 Perihal : Penyusunan dan Penyampaian rancangan DPPA – SKPD TA 2018 (Asli) beserta lampirannya.
- lvi. 1 (satu) bundel
Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja

Halaman 72 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2018.

- Ivii. 1 (satu) Buku
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kep. Bangka Belitung Akhir Tahun Anggaran 2018 Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2019.
- Iviii. 5 (lima) lembar
Fotocopy Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018, Nomor : 52 tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018.
- lix. 1 (satu) Map Kuning
DPA 2018 Pendahuluan yang berisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2018, Nomor : 3.05 01 01 05 01 5 2, beserta lampirannya.
- lx. 2 (dua) lembar Asli
Plafon Anggaran Sementara berdasarkan program dan kegiatan Tahun 2018 Prov. Kep. Bangka Belitung, Urusan : Non Urusan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- lxi. 2 (dua) lembar
Fotocopy Surat Nomor : 550/370/Dishub/2017 tanggal 22 Agustus 2017 Perihal Usulan Bantuan PLTS-PJU di Kab. Belitung Tahun 2017, beserta lembar Disposisi.
- lxii. 5 (lima) lembar Asli
Surat Nomor : 045.2/433.a/DISHUB/II/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal Usulan PJU di Kabupaten Belitung Timur, beserta lembar Disposisi.
- lxiii. 2 (dua) lembar Asli
Surat Nomor : 550/106/Dishub/2017 tanggal 28 Februari 2017 Perihal Permohonan Sarana PJUTS dan Surat Nomor : 550/070/Dishub/2018 tanggal 24 Januari 2018 Perihal Usulan Lokasi pemasangan PJUTS, beserta lembar Disposisi.
- lxiv. 24 (dua puluh empat)
lembar Asli Surat Nomor : 551/082/DISHUB/II/2018 tanggal 4 April 2018 Perihal Usulan Lokasi Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya TA 2018.

Halaman 73 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 30 Juli 2019 telah disita dari Saksi

SANDY HARTONO ANG barang berupa :

lxv. 2 (dua) lembar

fotocopy Surat No: 12/SP/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 Perihal
Surat Dukungan dari PT. NICKO PRATAMA MANDIRI kepada PT.
SANTINI LESTARI ENERGI INDONESIA.

lxvi. 1 (satu) lembar

fotocopy Surat No: 022/SP/IX/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Perihal :
Surat Pesanan dari PT. NICKO PRATAMA MANDIRI kepada PT.
SANTINI LESTARI ENERGI INDONESIA.

Dipergunakan dalam perkara lain An. CANDRA, SE alias CANDRA Bin
H. MUHAMMAD IDRUS.

8 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00
(tujuhribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut , Terdakwa melalui
Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 30 Maret
2020 sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding nomor 6
/Akta.Pid/TPK/2020/PN PGP dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan
dengan cara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang
baik kepada jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2020 sesuai Relaas
Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 18. /Pid.Sus –TPK /2019/PN PGP

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut , Jaksa Penuntut Umum
juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 1 April 2020
sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding nomor 6 / Akta.Pid / TPK /
2020 / PN PGP dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara
sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada
Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 April 2020 Nomor 18 /Pid.Sus
–TPK /2019 / PN PGP

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori
banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 9 April 2020 sesuai Akta Tanda
Terima memori Banding Nomor 6 / Akta Pid/TPK/2020/PN PGP dan memori
banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Jaksa

Halaman 74 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 18 / Pid.Sus -TPK/2019/PN PGP

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 9 April 2020 sesuai Akta Tanda Terima memori Banding Nomor 6 / Akta Pid/TPK/2020/PN PGP dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 April 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memori Banding Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 18 / Pid.Sus -TPK/2019/PN PGP

Menimbang, bahwa Terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 17 April 2020 sesuai Akta Tanda Terima memori Banding Nomor 7 / Akta Pid/TPK/2020/PN PGP dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 18 / Pid.Sus -TPK/2019/PN PGP

Menimbang, bahwa Terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 17 April 2020 sesuai Akta Tanda Terima memori Banding Nomor 7 / Akta Pid/TPK/2020/PN PGP dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 18 / Pid.Sus -TPK/2019/PN PGP

Menimbang, bahwa baik dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam surat tersebut, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir Suranto Wibowo M.Si bin dr Tranggono Pratikno Alm , **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang di dakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 Jo, Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 75 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UU No. 20 Tahun 2001;

2. Menyatakan Terdakwa Ir Suranto Wibowo M.Si bin dr Tranggono Pratikno Alm TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi , seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun `1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP
3. Membebaskan terdakwa Ir Suranto Wibowo M.Si bin dr Tranggono Pratikno Alm dari dakwaan Primair dan dakwaan subsidair (Vrijpraak) dan tuntutan pemidanaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum atau setidak tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlag Van Ale Rechtsvervolging)
4. Membebaskan terdakwa Ir Suranto Wibowo M.Si dari denda yang di ajukan jaksa sebesar Rp. 300.000.000, dan dari rumah tahanan negara
5. Mengembalikan kemampuan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan semula
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara
7. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa baik dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam surat tersebut, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

- 1) Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding.
- 2) Mengadili sendiri putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Memutuskan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir. SURANTO WIBOWO, M. Si., Bin dr. TRANGGONO PRATIKNO (alm) sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. SURANTO WIBOWO, M. Si., Bin dr. TRANGGONO PRATIKNO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 24 Juli 2019 telah disita dari saksi NOVRIZAL FITRIADY, ST., barang berupa:
 - 4.1.1. 1 (satu) buah Asli Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian: 671/1631.a/SP-PJUTS/ESDM/2018 tanggal 27 Agustus 2018;
 - 4.1.2. 1 (satu) buah Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2018 Belanja Langsung NO DPA SKPD: 3.05 01 05 01 5 2 tanggal 02 Januari 2019, oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 4.1.3. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0072/SPM/LS/BL/DESDM/IV/2018, oleh Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung;
 - 4.1.4. 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor: 188.4/29.d/ESDM/2018 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Untuk Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Bangka Belitung;
 - 4.1.5. 1 (satu) buah Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor: 188.4/23/ESDM_1 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor:

Halaman 77 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.4/19/ESDM/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung TA 2018;

- 4.1.6. 1 (satu) buah Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor: 188.4/1457.d/ESDM/2018 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Bangka Belitung TA 2018;
- 4.1.7. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0114/SPM/LS/BL/DESDM/IV/2018;
- 4.1.8. 1 (satu) bundel Brosur LPJU TS Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Tipe : ES4033;
- 4.1.9. 1 (satu) buah Asli Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
- 4.1.10. 1 (satu) lembar Asli Surat Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 540/1276/ESDM tanggal 04 Juli 2018, oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung;
- 4.1.11. 1 (satu) lembar Asli Form Registrasi Pejabat Pembuat Komitmen bulan Mei 2018, oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung;
- 4.1.12. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 01/PJUTS/ESDM/2018, oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung;
- 4.1.13. 1 (satu) lembar Fotocopy Form Checklist Pemeriksaan Berkas Pengadaan Tahun Anggaran 2018, oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung;
- 4.1.14. 1 (satu) buah Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA

Halaman 78 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Belanja Langsung NO DPPA SKPD: 3.05 01 01 05 01 5
2 tanggal 22 Juni 2018;

4.1.15. 1 (satu) buah Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA
2018 Belanja Langsung NO DPPA SKPD: 3.05 01 01 05 01 5
2 tanggal 30 Oktober 2018;

4.2. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Juli 2019 telah disita dari
saksi MARULI ALDILAS, ST., barang berupa:

4.2.16. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Penawaran Pekerjaan
Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga
Surya di Provinsi Kep. Bangka Belitung TA 2018, oleh PT.
Nicko Pratama Mandiri;

4.2.17. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Proses Pemilihan
Langsung Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)
Tenaga Surya di Provinsi Kep. Bangka Belitung;

4.2.18. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Dokumen Rencana Persiapan
Pengadaan dari PPK Dinas ESDM Pembangunan
Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi
Kep. Bangka Belitung;

4.2.19. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Dokumen Penawaran Secara
SPSE Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)
Tenaga Surya di Provinsi Kep. Bangka Belitung dari PT.
Nicko Pratama Mandiri;

4.3. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Juli 2019 telah disita dari
saksi APRIZAL, ST., barang berupa:

4.3.20. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Syarat-syarat Khusus Kontrak
Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan;

4.3.21. 5 (lima) lembar Asli Nota Dinas Nomor: 094/2043/ST/ESDM
tanggal 12 November 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan
Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pekerjaan
Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dari Kepala
Bidang Migas dan Energi;

4.3.22. 5 (lima) lembar Asli Nota Dinas Nomor: 094/2073/ST/ESDM
tanggal 16 November 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan
Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pekerjaan

Halaman 79 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dari Kepala Bidang Migas dan Energi;

4.3.23. 5 (lima) lembar Asli Nota Dinas Nomor: / /ST/ESDM tanggal Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dari Kepala Bidang Migas dan Energi;

4.3.24. 6 (enam) lembar Asli Nota Dinas Nomor: / /ST/ESDM tanggal Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dari Bidang Energi;

4.3.25. 5 (lima) lembar Asli Nota Dinas Nomor: / /ST/ESDM tanggal Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dari Kepala Bidang Migas dan Energi;

4.3.26. 5 (lima) lembar Asli Nota Dinas Nomor: / /ST/ESDM tanggal Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dari Kepala Bidang Migas dan Energi;

4.4. Dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juli 2019 telah disita dari saksi WOLTER BENEDICTO ANDRIKA BEI, ST., barang berupa:

4.4.27. 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Harian Paket Pekerjaan: Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya oleh PT. Nicko Pratama Mandiri;

4.4.28. 4 (empat) lembar Fotocopy Nota Dinas Nomor: 094/177.a/ESDM_5 tanggal 10 Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam Rangka mendampingi tim pengawas melakukan pengawasan pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) TA 2018 di Kab. Belitung dari Kepala Bidang Energi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung;

4.4.29. 3 (tiga) lembar Fotocopy Nota Dinas Nomor: 094/179.b/ESDM_5 tanggal 21 Desember 2018 Perihal

Halaman 80 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam Rangka mendampingi tim pengawas melakukan pengawasan pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) TA 2018 di Kab. Belitung dan Belitung Timur dari Kepala Bidang Energi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung;

4.4.30. 3 (tiga) lembar Fotocopy Nota Dinas Nomor: 094/179.a/ESDM_5 tanggal 21 Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam Rangka mendampingi tim pengawas melakukan pengawasan pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) TA 2018 di Kab. Belitung Timur dari Kepala Bidang Energi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung

4.4.31. 9 (sembilan) lembar Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018, beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB);

4.4.32. 5 (lima) lembar Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Satuan Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Prov. Kep. Bangka Belitung TA 2018;

4.5. Dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Juli 2019 telah disita dari Terdakwa Ir. SURANTO WIBOWO barang berupa:

4.5.33. 5 (lima) lembar Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Pengembangan Sumber Daya Energi Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Bangka Belitung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Bulan Februari 2017;

4.5.34. 1 (satu) lembar Asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir RKA-SKPD 2.2.1), Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Bangka Belitung Bulan Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.6. Dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Juli 2019 telah disita dari saksi FARIDAH ARYANI barang berupa:

4.6.35. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM: 0072/SPM/LS/BL/DESDM/IV/2018 tanggal 03 Oktober 2018 SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Keperluan untuk Uang Muka Pek. Pemb. Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Prov. Kep. Babel SP No. 671/1631.a/SP-PJUTS/ESDM/2018 tgl 27 Agts 2018 Peg. Pemb. Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Babel;

4.6.36. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM: 0114/SPM/LS/BL/DESDM/IV /2018 tanggal 28 Desember 2018 SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Keperluan Untuk Pemb. 100% Pek. Pemb. Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Prov. Kep. Babel SP No. 671/1631.a/SP-PJUTS/ESDM/2018 tgl 27 Agts 2018 Peg. Pemb. Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Babel;

4.7. Dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 07 Agustus 2019 telah disita dari saksi CANDRA, SE., barang berupa:

4.7.37. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat No: 022/SP/IX/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Surat Pesanan kepada PT. SANTINILESTARI ENERGI INDONESIA dari HIDAYAT (Direktur Utama) PT. NICKO PRATAMA MANDIRI);

4.7.38. 1 (satu) lembar Asli Surat PO dari ANITA SASMITA CV. BERKAT ENERGI SOLLUSINDO Invoice No: 011/BELL/S-IS/IX/18 Invoice Date: 01 September 2018 kepada PT. NICKO PRATAMA MANDIRI;

4.7.39. 1 (satu) lembar Asli Sales Invoice No: 011/BELL/SI-S/IX/18 Invoice Date: 01 September 2018, Item Description: Armature PJU LED 40 W, dari CV. BERKAT ENERGI SOLLUSINDO kepada PT. NICKO PRATAMA MANDIRI;

4.7.40. 1 (satu) lembar Cetakan Rekening Koran tanggal cetak: 2/19/18, No. Rekening : 1896100111, An. NICKO PRATAMA

Halaman 82 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



MANDIRI, Alamat: City Square Business Park Jakarta Barat,
Periode Tgl. 1/08/17 to 2/08/19;

- 4.7.41. 1 (satu) lembar Cetakan Formulir Kiriman Uang tanggal 02-01-2019 dari Pengirim An. CANDRA kepada Penerima An. CV. BERKAT ENERGI SOLLUSINDO, Senilai Rp 2.264.827.000 (dua milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 4.7.42. 1 (satu) Bundel Asli Nota Pembelian dari PT. NICKO PRATAMA MANDIRI;
- 4.8. Dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Agustus 2019 telah disita dari saksi APRIZAL, ST., barang berupa:
- 4.8.43. 2 (dua) set PJU Tenaga Surya yang terdiri dari :
- 2 (dua) buah PV Modul merek Wika Type: MM150B80
 - 2 (dua) buah Lampu LED merek e SUN
 - 2 (dua) buah Baterai Lithium merek G-FORCE BELL Tipe GB 235
 - 2 (dua) buah Solar Charge Controller + Led Driver Smart System merek G Force Bell Tipe GB-2412;
- 4.9. Dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Juli 2019 telah disita dari saksi MOCH FAROQ NAHROWI, LC., ST., barang berupa:
- 4.9.44. 2 (dua) lembar fotocopy Pertanyaan Terhadap Dokumen Lelang Nama Paket: Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Prov. Kep. Bangka Belitung;
- 4.9.45. 3 (tiga) lembar Fotocopy Informasi Tender;
- 4.10. Dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 02 Agustus 2019 telah disita dari saksi Ir. RUSBANI barang berupa:
- 4.10.46. 1 (satu) bundel Fotocopy RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2017-2022 Prov. Kep. Bangka Belitung;
- 4.10.47. 9 (sembilan) lembar Fotocopy Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 (Rancangan Awal) Prov. Kep. Bangka Belitung;
- 4.10.48. 1 (satu) Buku Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2018 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.10.49. 1 (satu) bundel Asli Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2018;
- 4.10.50. 1 (satu) Map Kuning Berita Acara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat DAERAH (RKPD) 2018 yang berisi Asli Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah (PD) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2018, beserta lampirannya;
- 4.10.51. 1 (satu) Map Kuning RKA 2018 yang berisi Fotocopy Surat Nomor: 005/ 1954/BAKUDA tanggal 10 Juli 2018 Perihal Surat Edaran Penginputan RKA – SKPD/RKA-PPKD, beserta lampirannya;
- 4.10.52. 1 (satu) Map Hijau Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2018 yang berisi Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Hasil Pasca Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2018, beserta lampirannya;
- 4.10.53. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2018;
- 4.10.54. 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3.05.01 TA 2018;
- 4.10.55. 1 (satu) Map Kuning usulan DPPA 2018 yang berisi surat Nomor: 903/2087/BAKUDA tanggal 24 Oktober 2018 Perihal: Penyusunan dan Penyampaian rancangan DPPA – SKPD TA 2018 (Asli) beserta lampirannya;
- 4.10.56. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2018;
- 4.10.57. 1 (satu) Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kep. Bangka Belitung Akhir Tahun Anggaran 2018 Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2019;
- 4.10.58. 5 (lima) lembar Fotocopy Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,

Halaman 84 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018, Nomor: 52 tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018;

4.10.59. 1 (satu) Map Kuning DPA 2018 Pendahuluan yang berisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2018, Nomor : 3.05 01 01 05 01 5 2, beserta lampirannya;

4.10.60. 2 (dua) lembar Asli Plafon Anggaran Sementara berdasarkan program dan kegiatan Tahun 2018 Prov. Kep. Bangka Belitung, Urusan: Non Urusan, Energi dan Sumber Daya Mineral;

4.10.61. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Nomor: 550/370/Dishub/2017 tanggal 22 Agustus 2017 Perihal Usulan Bantuan PLTS-PJU di Kab. Belitung Tahun 2017, beserta lembar Disposisi;

4.10.62. 5 (lima) lembar Asli Surat Nomor: 045.2/433.a/DISHUB/II/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal Usulan PJU di Kabupaten Belitung Timur, beserta lembar Disposisi;

4.10.63. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor: 550/106/Dishub/2017 tanggal 28 Februari 2017 Perihal Permohonan Sarana PJUTS dan Surat Nomor: 550/070/Dishub/2018 tanggal 24 Januari 2018 Perihal Usulan Lokasi pemasangan PJUTS, beserta lembar Disposisi;

4.10.64. 24 (dua puluh empat) lembar Asli Surat Nomor: 551/082/DISHUB/II/2018 tanggal 4 April 2018 Perihal Usulan Lokasi Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya TA 2018;

4.10.65. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Nomor : 700/79/INPTD tanggal 15 Januari 2019 tentang Penyampaian Dokumen Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan kegiatan Pembangunan serta peningkatan jalan, jembatan, irigasi, gedung dan bangunan TA 2018 bpk Perwakilan Prov. Kep. Babel: Nomor : 87/LHP/XVIII.PPG/12/2018 tanggal 31 Desember 2018, beserta lampirannya 7 (tujuh) lembar;

4.11. Dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Juli 2019 telah disita dari saksi SANDY HARTONO ANG barang berupa:

Halaman 85 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.11.66. 2 (dua) lembar fotocopy Surat No: 12/SP/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 Perihal Surat Dukungan dari PT. NICKO PRATAMA MANDIRI kepada PT. SANTINI LESTARI ENERGI INDONESIA;

4.11.67. 1 (satu) lembar fotocopy Surat No: 022/SP/IX/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Perihal : Surat Pesanan dari PT. NICKO PRATAMA MANDIRI kepada PT. SANTINI LESTARI ENERGI INDONESIA.

Dipergunakan dalam perkara lain An. CANDRA, SE alias CANDRA Bin H. MUHAMMAD IDRUS.

4. Menetapkan agar Terdakwa Ir. SURANTO WIBOWO, M. Si., Bin dr. TRANGGONO PRATIKNO (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan JPU telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara ; (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP masing-masing berdasarkan Relas yang ditandatangani Jurusita Pengadilan Negeri Pagkalpinang masing-masing tertanggal 3 April 2020 nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PGP

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan tidak mempelajari berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing tertanggal 13 April 2020

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pangkalpinang tanggal 26 Maret 2020 Nomor 18 /Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.PGP, Memori Banding dan Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, memori Banding dan Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , Pengadilan TingKat Banding sependapat dengan Putusan

Halaman 86 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dengan perbaikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap Orang, Pengadilan Tingkat banding menambahkan pertimbangan tersebut di bawah ini ::

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 di dalam ketentuan unsur “ Melawan Hukum “

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 di dalam ketentuan Pasal 3 memuat pula unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dimana unsur tersebut juga merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ;

Menimbang, bahwa unsur “Secara Melawan Hukum” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “*inhaeren*” (sama) namun dibedakannya penerapannya karena hal tersebut merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “Jabatan” atau “Kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat *lex specialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*an-sich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu : “menyalahgunakan wewenang” seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 ;

Halaman 87 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini karena Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan Extra Ordinary Crime yang mempunyai kekhususan (asas specialitas) baik dari subyeknya maupun dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga Terdakwa dalam Tindak pidana Korupsi harus diadili dengan dakwaan yang tepat,

Menimbang, bahwa secara lebih rinci pendapat Pengadilan Tingkat Banding ini didasari pertimbangan bahwa berlakunya Asas Spesialitas/ pengkhususan dalam penerapan dakwaan perkara korupsi sebagai berikut:

1. Unsur melawan hukum di dalam Pasal 2 UU 31/ 1999 jo UU 20/ 2001 sangat luas cakupannya dan dapat menjerat setiap perbuatan yang diatur di dalam pasal-pasal yang berikutnya; sebagai contoh, perbuatan menyalahgunakan wewenang atau jabatan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 8, 9, 10 atau 11 adalah juga termasuk perbuatan melawan hukum sehingga jika tidak diterapkan asas spesialitas tetapi langsung dikenakan dakwaan Pasal 2 jelas semua perbuatan akan memenuhi unsur melawan hukum karena perbuatan penyalahgunaan wewenang maupun perbuatan menggelapkan uang atau surat berharga , adalah juga melawan hukum; bahwa oleh karena itu Penuntut Umum harus mengkhususkan penerapan dakwaannya pada pasal-pasal tindak pidana korupsi yang paling tepat atau relevan dengan fakta yang terbukti berdasarkan subyek pelaku dan materi perbuatan yang telah dilakukannya;
2. Subyek/ pelaku di dalam ketentuan pasal-pasal tindak pidana korupsi telah ditentukan secara jelas pada tiap-tiap pasalnya contohnya, Pasal 2 subyeknya adalah setiap orang, Pasal 3 subyeknya adalah orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan publik tertentu, Pasal 7 adalah pemborong/ kontraktor, pasal 8,9,10, 11 subyeknya adalah pegawai negeri dan seterusnya, yang jika tidak dikhususkan subyek dan materi perbuatannya, tetapi langsung dijerat dengan dakwaan pasal 2 tentu akan terbukti karena subyek dalam Pasal 2 tersebut adalah setiap orang;
3. Pasal 14 UU No.31/ 1999 jo UU 20/2001 pada pokoknya juga menegaskan berlakunya asas spesialitas dalam perkara korupsi, di mana Pasal ini mengatur bahwa tidak setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang diatur oleh undang-undang lain dapat diterapkan UU Korupsi, kecuali jika ditentukan secara tegas bahwa pelanggaran undang-undang tersebut adalah tindak pidana korupsi. Sebagai contoh tindak pidana

Halaman 88 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan, meskipun memenuhi unsur-unsur Pasal 2, pada umumnya tidak diterapkan UU Korupsi karena telah diatur sebagai tindak pidana tersendiri dan tidak ditentukan sebagai perkara korupsi (Vide Pasal 14 UU No. 31/1999 jo UU No 20/ 2001)

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Suranto Wibowo, M.Si bin dr. Tranggono Pratikno (alm) yang merupakan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1406/BAKUDA/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Mewakili Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 dan merangkap sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsure melawan hukum tidak tepat untuk diterapkan pada Terdakwa. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juga tidak tepat diterapkan terhadap diri Terdakwa

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding juga akan memperbaiki unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dapat dibuktikan di muka bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk APBD Tahun Anggaran 2018 terdapat perbedaan spesifikasi PJU Tenaga Surya Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2018 antara data pada kontrak dengan data yang terpasang, khususnya panel surya dan baterai, dimana spesifikasi dalam kontrak lebih baik dari pada spesifikasi barang yang terpasang.

Halaman 89 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Menimbang, bahwa perbedann tersebut adalah sebagai berikut :

a. PV Modules (Photovoltaic) / Modul surya dengan spesifikasi:

N O	SPESIFIKASI	KONTRAK	TERPASANG
1.	Q. Jenis modul adalah <i>Mono / Polycrystalline Silicon</i>		
	R. Jumlah	1 (satu) unit	1 (satu) unit
	S. Rate Max. Power (Pmax)	Min. 150 Watt	Min. 150 Watt
	T. Toleransi	± 3 %	± 5 %
	U. Open Circuit Voltage (Voc)	Max. 44.84 Volt	48 Volt
	V. Short Circuit Current (Isc)	Min. 4.23 Ampere	Min. 4.13 Ampere
	W. Voltage at Pmax (Vpm)	Max. 37.98 Volt	Max. 40 Volt
	X. Current at Pmax (Ipm)	Min. 3.95 Ampere	Min. 3.75 Ampere
	Y. Max. Voltage	Max. 1000 Volt	Max. 1000 Volt
	Z. Masa Pakai	± 25 tahun	± 25 tahun
	AA. Efisiensi	Min. 14 %	
	BB. Sertifikasi Pengujian	B2TE – BPPT / Laboratorium Pengujian Dalam Negeri Yang Terakreditasi KAN	
	CC. Sertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri)	Kementerian Perindustrian RI Minimal 40%	
	DD. Garansi	1 (satu) tahun	



	EE. Menggunakan bingkai dan kaca pelindung dan tahan cuaca sepanjang tahun		
	FF. Output terminal dengan kabel konektor Plug & Play		

b. Baterai dengan Spesifikasi :

N O	SPESIFIKASI	KONTRAK	TERPASANG
1.	Jenis	Lithium	Litium
	Jumlah	1 (satu) pcs	1 (satu) pcs
	Kapasitas	30 Ah	30 Ah
	Sistem	24 V	25.90 Volt
	Tegangan batas atas	Max. 29.4 V	29.40 Volt
	Tegangan batas bawah	Min. 19.6 V	19.25 Volt
	Suhu penyimpanan	-20° ~ 45° C	-10° ~ 35° C
	Temperatur kerja	0° ~ 40° C	0° ~ 45° C
	(Charge)		
	Temperatur Kerja	-20° ~ 60° C	-10° ~ 60° C
	Cycle (Charge dan Discharge)	1.000 Cycle	1.000 Cycle
	Sertifikat Pengujian	B2TE - BPPT / Laboratorium Pengujian Dalam Negeri Yang Terakreditasi KAN	Ada

Menimbang, bahwa meskipun demikian, tetap dilakukan penandatanganan atas Berita Acara seperti tersebut di bawah ini

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 002/BAPHP/PJUTS/ESDM/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Novrizal Fitriady, ST selaku PPTK, Tim Pengawas Lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas ESDM Saksi



Ir.Suranto Wibowo yang diserahkan oleh Penyedia Barang PT. Nicko Pratama Mandiri Saksi Hidayat selaku Direktur;

2) Berita Acara Serah Terima PHO Nomor : 002/BAST-PHOP/PJUTS/ESDM/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir.Suranto Wibowo selaku Kepala Dinas ESDM dan Saksi Hidayat selaku PT. Nicko Pratama Mandiri sebagai Penyedia Barang dan Jasa;

3) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 002/BASTB/PJUTS/ESDM/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Novrizal Fitriady, ST selaku PPTK, Saksi Ir. Suranto Wibowo selaku Kepala Dinas ESDM, Saksi Hidayat selaku direktur PT. Nicko Pratama Mandiri dan Andi Putra selaku Pengurus Barang Pengguna.

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan PJU yang dilaksanakan oleh Saksi Candra,SE atas nama PT. Nicko Pratama Mandiri yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani oleh Saksi Hidayat selaku direktur PT.Nicko Pratama Mandiri sebagai penyedia barang dan jasa bersama-sama dengan Terdakwa Ir. Suranto selaku PA sekaligus PPK kegiatan;

Menimbang, bahwa, atas temuan adanya ketidak sesuaian tersebut, Terdakwa selaku PA sekaligus PPK kegiatan tidak melakukan koreksi harga .melainkan dibayar sesuai dengan harga kontrak

Menimbang, bahwa pembayaran tersebut dibayarkan melalui rekening Nomor 1896100111 Bank Sumsel Cabang Payung atas nama Nicko Pratama Mandiri dengan perincian sebagai berikut :

1. Uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak senilai Rp. 596.628.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0072/SPM/LS/BL/DESDM/IV/2018 tanggal 03 Oktober 2018.
2. Pembayaran 100% senilai Rp. 2.386.513.627,40 (dua milyar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh tujuh koma empat puluh rupiah) sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0114/SPM/LS/BL/DESDM/IV/2018 tanggal 28 Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang pembayaran kepada PT Nicko Pratama mandiri , kemudian diambil oleh Saksi Chandra SE bin Muhamad Idrus

Menimbang, bahwa uang pembayaran 100% dari pelaksanaan pekerjaan PJU yang telah diterima oleh PT Nicko Pratama Mandiri dan kemudian diambil oleh Saksi Chandra SE bin Muhamad Idrus tersebut sesuai harga kontrak yaitu

• Uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak senilai Rp. 596.628.000,00	
• Pembayaran 100% senilai	Rp. 2.386.513.627,40
	+
Jumlah	Rp. 2.983.141.627,40

Menimbang bahwa terhadap pembayaran tersebut dikenakan pajak sebagai berikut :

- Pajak PPN sejumlah Rp. 271.194.693,00.
- Pajak Pph Pasal 4 : .Rp.81.358.408,00

Menimbang, bahwa dengan demikian pajak PPH dan PPN pasal 4 tersut adalah Rp271.194.693,00. + Rp.81.358.408,00 = Rp352.533.101,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus satu rupiah)

Menimbang, bahwa yang dibayarkan kepada PT Nicko Pratama Mandiri dan yang diterima saksi Chandra SE Bin Muhammad Idrus adalah sejumlah Rp. 2.983.141.627,40 – Rp352.533.101,00 = RP2.630.240.530,40,- (dua milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh koma empat puluh rupiah)

Menimbang bahwa temuan berupa ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam kontrak dan yang terpasang Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk APBD Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Pengitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk APBD Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : SR-613/PW29/5/2019 tanggal 19 November 2019 terdapat selisih sebesar RP550.588.526,40,- (lima ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah empat puluh sen), dengan perhitungan sebagai berikut :

a) SP2D			Rp	2.983.141.627,40
- PPN	Rp	271.194.693,00		
- PPh Pasal 4	Rp	81.358.408,00		
Jumlah PPN dan PPh			(Rp)	352.553.101,00)
SP2D setelah dikurangi PPN dan PPh Pasal 4			Rp	2.630.588.526,40
b) Real Cost pekerjaan Penerangan Jalan Umum				
- Jumlah pembayaran kepada PT Santini Lestari Indonesia	Rp	1.925.000.000,00		
- Biaya pengiriman barang	Rp	105.000.000,00		
- Biaya pemasangan, pengecoran pondasi dan operasional	Rp	50.000.000,00		
Jumlah Real Cost			(Rp)	2.080.000.000,00)
c) Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah (a-b)			Rp	550.588.526,40

Menimbang, bahwa dengan demikian penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menghasilkan keuntungan sejumlah RP550.588.526,40,- (lima ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam koma empat puluh rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menghasilkan keuntungan sejumlah RP550.588.526,40,- (lima ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam koma empat puluh rupiah)

Menimbang, bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi Chandra SE alias Chandra bin Muhammad Idrus kepada CV Berkat Energi Solusindo adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar limaratus jutarupiah) sehingga uang yang dikuasai saksi Chandra SE alias Chandra bin H Muhammad Idrus adalah Rp. 2.630,588.CV Berkat Energi Solusindo526,40 (dua milyar enam ratus tikga puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah empat puluh sen) dikurangi Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar limaratus jutarupiah) sama dengan Rp. 130. 588.526,40 (seratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah empat puluh sen),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jumlah tersebut diserahkan kepada Saksi Hidayat alias Dayat bin Midun sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sehingga sisanya yang berada di kuasai saksi Chandra SE alias Chandra bin H Muhammad Idrus adalah sebesar Rp 90.588.626,40 (sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah empat puluh sen)

Menimbang, bahwa dengan demikian Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Hidayat alias Dayat bin Midun sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), menguntungkan Saksi Chandra SE alias Chandra bin Muhammad Idrus sejumlah Rp 90.588.626,40 (sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah empat puluh sen) , menguntungkan CV Berkat Energi Solusindo sejumlah Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Pengadilan Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan dimuka , telah dapat dibuktikan bahwa Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain secara nyata sejumlah RP550.588.526,40,- (lima ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam koma empat puluh rupiah), dengan perincian menguntungkan Saksi Hidayat alias Dayat bin Midun sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), menguntungkan saksi Chandra SE alias Chandra sejumlah 90.588.626,40 (sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah empat puluh sen) menuntungkan CV Berkat Energi Solusindo sejumlah Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa Ir Suranto selaku Saksi Ir. Suranto Wibowo selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku PPK kegiatan telah menyelesaikan secara sempurna tindak pidana tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Perbuatan Terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenang, Saksi Hidayat melakukan Perbuatan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatannya, sedangkan Saksi Chandra SE alias Chandra bin H Muhammad Idrus, melakukan perbuatan secara melawan hukum namun sesungguhnya ketiganya sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum, hanya saja dalam pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah melawan hukum pada umumnya (genusnya) sedangkan dalam pasal 3 adalah melawan hukum dalam arti khusus sebagai speciesnya

Menimbang, bahwa meskipun dalam pasal 2 (1) terkandung unsur “memperkaya”, sedangkan dalam pasal 3 adalah “menguntungkan” namun intinya adalah sama yaitu berkurangnya keuangan negara.

Menimbang, bahwa kualifikasi Tindak Pidananya, baik pasal 2 maupun pasal 3 adalah sama yaitu Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa kerja sama erat yang diinsyafi atau disadari antara Terdakwa, Saksi Hidayat alias Dayat bin Midun selaku Direktur PT Nicko Pratama Mandiri dan dan Ir Suranto Wibowo Bin Dr. Tranggono Pratikno (alm) selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku PPK kegiatan memang menuju kearah terwujudnya perbuatan yang dilarang yaitu Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dalam dakwaan subsidiair dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pangkajene tanggal 26 Maret 2020 Nomor 18 /PID.Sus-TPK/2019/PN PGP harus diperbaiki sekedar mengenai pertimbangan hukumnya yang amar seengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan pasal 242 KUHPA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 96 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa , oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan .

Mengingat pasal Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi , pasal 193 (1) KUHP jo , pasal 241(1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Maret 2020 Nomor 18 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN PGP yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa IR SURANTO WIBOWO, M.Si BIN Dr TRANGGONO ALM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa IR SURANTO WIBOWO, M.Si BIN Dr TRANGGONO ALM dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa IR SURANTO WIBOWO, M.Si BIN Dr TRANGGONO ALM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IR SURANTO WIBOWO, M.Si BIN Dr TRANGGONO ALM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
 5. Menetapkan lamanya Terdakwa IR SURANTO WIBOWO Bin Dr TRANGGONO Bin Dr. TRANGGONO PRATIKNO ALM ; ditangkap dan ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 6. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan

Halaman 97 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



7. Menetapkan barang bukti berupa :

7.1 Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 24 Juli 2019 telah disita dari saksi NOVRIZAL FITRIADY, ST. barang berupa :

7.1.1 1 (satu) buah Asli Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian : 671/1631.a/SP-PJUTS/ESDM/2018 tanggal 27 Agustus 2018;

7.1.2 1 (satu) buah Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2018 Belanja Langsung NO DPA SKPD : 3.05 01 05 01 5 2 tanggal 02 Januari 2019, oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

7.1.3 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0072/SPM/LS/BL/DESDM/IV/2018, oleh Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung.

7.1.4 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/29.d/ESDM/2018 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Untuk Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Bangka Belitung.

7.1.5 1 (satu) buah Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/23/ESDM_1 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/19/ESDM/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung TA 2018.

7.1.6 1 (satu) buah Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/ 1457.d/ESDM/2018 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Bangka Belitung TA 2018.

7.1.7 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0114/SPM/LS/BL/DESDM/IV/2018.

7.1.8 1 (satu) bundel Brosur LPJU TS Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Tipe : ES4033.

7.1.9 1 (satu) buah Asli Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

7.1.10 1 (satu) lembar Asli Surat Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 540/1276/ESDM tanggal 04 Juli 2018, oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung.

7.1.11 .1 (satu) lembar Asli Form Registrasi Pejabat Pembuat Komitmen bulai Mei 2018, oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung.

7.1.12 .1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 01/PJUTS/ESDM/2018, oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung.

7.1.13 .1 (satu) lembar Fotocopy Form Checklist Pemeriksaan Berkas Pengadaan Tahun Anggaran 2018, oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung.

7.1.14 .1 (satu) buah Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2018 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 3.05 01 01 05 01 5 2 tanggal 22 Juni 2018.

7.1.15 .1 (satu) buah Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2018 Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 3.05 01 01 05 01 5 2 tanggal 30 Oktober 2018

7.2 Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Juli 2019 telah disita dari saksi MARULI ALDILAS, ST. barang berupa :

7.2.16 . 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kep. Bangka Belitung TA 2018, oleh PT. Nicko Pratama Mandiri.

Halaman 99 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2.17. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Proses Pemilihan Langsung Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Teanaga Surya di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

7.2.18. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Dokumen Rencana Persiapan Pengadaan dari PPK Dinas ESDM Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Teanaga Surya di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

7.2.19. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Dokumen Penawaran Secara SPSE Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Teanaga Surya di Provinsi Kep. Bangka Belitung dari PT. Nicko Pratama Mandiri.

7.3 Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Juli 2019 telah disita dari saksi APRIZAL, ST. barang berupa :

7.3.20. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Syarat-syarat Khusus Kontrak Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan.

7.3.21 5 (lima) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 094/2043/ST/ESDM tanggal 12 November 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dari Kepala Bidang Migas dan Energi.

7.3.22 5 (lima) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 094/2073/ST/ESDM tanggal 16 November 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dari Kepala Bidang Migas dan Energi.

7.3.23 5 (lima) lembar Asli Nota Dinas Nomor : / /ST/ESDM tanggal Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dari Kepala Bidang Migas dan Energi.

7.3.24 6 (enam) lembar Asli Nota Dinas Nomor : / /ST/ESDM tanggal Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan

Halaman 100 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawasan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dari Bidang Energi.

7.3.25 5 (lima) lembar Asli Nota Dinas Nomor : /
/ST/ESDM tanggal Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dari Kepala Bidang Migas dan Energi.

7.3.26 5 (lima) lembar Asli Nota Dinas Nomor : /
/ST/ESDM tanggal Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka melakukan pengawasan pekerjaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dari Kepala Bidang Migas dan Energi.

7.4 Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 24 Juli 2019 telah disita dari saksi WOLTER BENEDICTO ANDRIKA BEI, ST., barang berupa :

7.4.27 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Harian Paket Pekerjaan :
Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya oleh PT. Nicko Pratama Mandiri.

7.4.28 4 (empat) lembar Fotocopy Nota Dinas Nomor :
094/177.a/ESDM_5 tanggal 10 Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam Rangka mendampingi tim pengawas melakukan pengawasan pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) TA 2018 di Kab. Belitung dari Kepala Bidang Energi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung.

7.4.29 3 (tiga) lembar Fotocopy Nota Dinas Nomor :
094/179.b/ESDM_5 tanggal 21 Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam Rangka mendampingi tim pengawas melakukan pengawasan pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) TA 2018 di Kab. Belitung dan Belitung Timur dari Kepala Bidang Energi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung.

7.4.30 3 (tiga) lembar Fotocopy Nota Dinas Nomor :
094/179.a/ESDM_5 tanggal 21 Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam Rangka



mendampingi tim pengawas melakukan pengawasan pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) TA 2018 di Kab. Belitung Timur dari Kepala Bidang Energi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung.

7.4.31 9 (sembilan) lembar Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018, beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB).

7.4.32 5 (lima) lembar Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Satuan Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Prov. Kep. Bangka Belitung TA 2018.

7.5 Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 25 Juli 2019 telah disita dari terdakwa Ir. SURANTO WIBOWO barang berupa :

7.5.33 5 (lima) lembar Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Pengembangan Sumber Daya Energi Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Bangka Belitung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Bulan Februari 2017.

7.5.34 1 (satu) lembar Asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir RKA-SKPD 2.2.1), Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Bangka Belitung Bulan Februari 2017

7.6 .Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 25 Juli 2019 telah disita dari saksi FARIDAH ARYANI. barang berupa :

7.6.35 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM: 0072/SPM/LS/BL/DESDM/IV /2018 tanggal 03 Oktober 2018 SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya



Mineral, Keperluan untuk Uang Muka Pek. Pemb. Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Prov. Kep. Babel SP No. 671/1631.a/SP-PJUTS/ESDM/2018 tgl 27 Agts 2018 Peg. Pemb. Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Babel.

7.6.36 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM: 0114/SPM/LS/BL/DESDM/IV /2018 tanggal 28 Desember 2018 SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Keperluan Untuk Pemb. 100% Pek. Pemb. Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Prov. Kep. Babel SP No. 671/1631.a/SP-PJUTS/ESDM/2018 tgl 27 Agts 2018 Peg. Pemb. Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Babel.

7.7 Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 07 Agustus 2019 telah disita dari terdakwa CANDRA, SE. barang berupa :

7.7.37 1 (satu) lembar Fotocopy Surat No : 022/SP/IX/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Surat Pesanan kepada PT. SANTINILESTARI ENERGI INDONESIA dari HIDAYAT (Direktur Utama) PT. NICKO PRATAMA MANDIRI).

7.7.38 1 (satu) lembar Asli Surat PO dari ANITA SASMITA CV. BERKAT ENERGI SOLLUSINDO Invoice No : 011/BELL/S-IS/IX/18 Invoice Date : 01 September 2018 kepada PT. NICKO PRATAMA MANDIRI.

7.7.39 1 (satu) lembar Asli Sales Invoice No : 011/BELL/SI-S/IX/18 Invoice Date : 01 September 2018, Item Description : Armature PJU LED 40 W, dari CV. BERKAT ENERGI SOLLUSINDO kepada PT. NICKO PRATAMA MANDIRI.

7.7.40 1 (satu) lembar Cetakan Rekening Koran Tanggal cetak : 2/19/18, No. Rekening : 1896100111, An. NICKO PRATAMA MANDIRI, Alamat : City Square



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Business Park Jakarta Barat, Periode Tgl. 1/08/17 to 2/08/19.

- 7.7.41 1 (satu) lembar Cetakan Formulir Kiriman Uang Tanggal 02-01-2019 dari Pengirim An. CANDRA kepada Penerima An. CV. BERKAT ENERGI SOLLUSINDO, Senilai Rp 2.264.827.000 (du milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- 7.7.42 1 (satu) Bundel Asli Nota Pembelian dari PT. NICKO PRATAMA MANDIRI

7.8 Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 21 Agustus 2019 telah disita dari saksi APRIZAL, ST. barang berupa :

- 7.8.43.1 2 (dua) set PJU Tenaga Surya yang terdiri dari :
- 2 (dua) buah PV Modul merek Wika Type: MM150B80
 - 2 (dua) buah Lampu LED merek e SUN
 - 2 (dua) buah Baterai Lithium merek G-FORCE BELL Tipe GB 235
 - 2 (dua) buah Solar Charge Controller + Led Driver Smart System merek G Force Bell Tipe GB-2412.

7.9 Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 30 Juli 2019 telah disita dari saksi MOCH FAROQ NAHROWI, LC, ST. barang berupa :

- 7.9.44 2 (dua) lembar fotocopy Pertanyaan Terhadap Dokumen Lelang Nama Paket : Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Prov. Kep. Bangka Belitung.
- 7.9.45 3 (tiga) lembar Fotocopy Informasi Tender.

7.10 Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 02 Agustus 2019 telah disita dari saksi Ir. RUSBANI. barang berupa :

- 7.10.46 1 (satu) bundel Fotocopy RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2017-2022 Prov. Kep. Bangka Belitung.
- 7.10.47 9 (sembilan) lembar Fotocopy Rumusan Rencana program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya

Halaman 104 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Mineral Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
(Rancangan Awal) Prov. Kep. Bangka Belitung.

- 7.10.48 1 (satu) Buku Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2018 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung.
- 7.10.49 1 (satu) bundel Asli Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2018.
- 7.10.50 1 (satu) Map Kuning Berita Acara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat DAERAH (RKPD) 2018 yang berisi Asli Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah (PD) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2018, beserta lampirannya.
- 7.10.51 1 (satu) Map Kuning RKA 2018 yang berisi Fotocopy Surat Nomor : 005/ 1954/BAKUDA tanggal 10 Juli 2018 Perihal Surat Edaran Penginputan RKA – SKPD/RKA-PPKD, beserta lampirannya.
- 7.10.52 1 (satu) Map Hijau Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2018 yang berisi Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Hasil Pasca Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2018, beserta lampirannya.
- 7.10.53 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2018.
- 7.10.54 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3.05.01 TA 2018.
- 7.10.55 1 (satu) Map Kuning Usulan DPPA 2018 yang berisi Surat Nomor : 903/2087/BAKUDA Tanggal 24 Oktober 2018 Perihal : Penyusunan dan Penyampaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancangan DPPA – SKPD TA 2018 (Asli) beserta lampirannya.

- 7.10.56 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2018.
- 7.10.57 1 (satu) Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kep. Bangka Belitung Akhir Tahun Anggaran 2018 Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2019.
- 7.10.58 5 (lima) lembar Fotocopy Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018, Nomor : 52 tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018.
- 7.10.59 1 (satu) Map Kuning DPA 2018 Pendahuluan yang berisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2018, Nomor : 3.05 01 01 05 01 5 2, beserta lampirannya.
- 7.10.60 2 (dua) lembar Asli Plafon Anggaran Sementara berdasarkan program dan kegiatan Tahun 2018 Prov. Kep. Bangka Belitung, Urusan : Non Urusan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 7.10.61 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Nomor : 550/370/Dishub/2017 tanggal 22 Agustus 2017 Perihal Usulan Bantuan PLTS-PJU di Kab. Belitung Tahun 2017, beserta lembar Disposisi.
- 7.10.62 5 (lima) lembar Asli Surat Nomor : 045.2/433.a/DISHUB/I/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal Usulan PJU di Kabupaten Belitung Timur, beserta lembar Disposisi.
- 7.10.63 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 550/106/Dishub/2017 tanggal 28 Februari 2017 Perihal Permohonan Sarana PJUTS dan Surat Nomor : 550/070/Dishub/2018 tanggal 24 Januari 2018 Perihal

Halaman 106 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan Lokasi pemasangan PJUTS, beserta lembar Disposisi.

7.10.64 24 (dua puluh empat) lembar Asli Surat Nomor : 551/082/DISHUB/II/2018 tanggal 4 April 2018 Perihal Usulan Lokasi Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya TA 2018.

7.11 Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 30 Juli 2019 telah disita dari saksi SANDY HARTONO ANG barang berupa :

7.11.65 2 (dua) lembar fotocopy Surat No: 12/SP/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 Perihal Surat Dukungan dari PT. NICKO PRATAMA MANDIRI kepada PT. SANTINI LESTARI ENERGI INDONESIA.

7.11.66 1 (satu) lembar fotocopy Surat No: 022/SP/IX/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Perihal : Surat Pesanan dari PT. NICKO PRATAMA MANDIRI kepada PT. SANTINI LESTARI ENERGI INDONESIA.

Dipergunakan dalam perkara lain **An. CHANDRA ,SE alias CHANDRA BIN H MUHAMMAD IDRUS**

8. Membebaskan biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan , dan untuk tingkat banding sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020 oleh kami ASNAHWATI,SH MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNASTACIA TYAS E.E.N, SH dan AHMAD. PANANI, SH (Ad. Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 14 April 2020 Nomor 6 / PID.TPK / 2020 / putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SURYATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Halaman 107 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL



DTO

ANNASTACIA TYAS , E.E.N , S.H

DTO

ASNAHWATI,S.H M.H

Hakim Anggota II

DTO

AHMAD PANANI , S.H

Panitera Pengganti

DTO

SURYATI,

Salinan Resmi Sesuai Aslinya
Tanggal 14 Mei 2020
Panitera,

MAT DJUSKAN, S.H., M.H.